

**EFEKTIVITAS PINJAMAN MODAL TANPA AGUNAN GUNA
MENGEMBANGKAN USAHA ULTRA MIKRO MELALUI
PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI BANK WAKAF
MIKRO DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren
Minhadlul'Ulum Kabupaten Pesawaran)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi Dalam Ilmu
Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:

**LAURA IMANDA
NPM 1851020068**

Program Studi : Perbankan Syariah

**Pembimbing Akademik I : Prof. Dr. H.Suharto, S.H., M.A
Pembimbing Akademik II : Dr. Muhammad Iqbal Fasa. M.E.I**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

ABSTRAK

Beberapa lembaga swadaya masyarakat menganggap bahwa peluang ekonomi dan mata pencaharian yang berkelanjutan serta penyediaan modal bagi para pelaku usaha ultra mikro melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan pintu masuk yang efektif untuk melakukan pemberdayaan. Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul'Ulum melakukan pemberdayaan melalui pemberian pinjaman modal tanpa agunan yang bertujuan untuk menjadikan anggota berdaya dan produktif dengan mendirikan atau menjalankan usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pinjaman modal tanpa agunan guna mengembangkan usaha ultra mikro di masa pandemi covid-19 dan mengetahui efektivitas pinjaman modal tanpa agunan melalui program pemberdayaan ekonomi dalam perspektif ekonomi islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa data kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif. Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul dengan baik, kemudian dikategorikan menjadi beberapa indikator sesuai dengan indikator efektivitas untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Hasil dari penelitian ini yaitu pemberian pinjaman modal usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul'Ulum cukup efektif. Pemberian pinjaman modal usaha yang diberikan sudah berjalan cukup baik sesuai prinsip pemberdayaan dan memenuhi indikator efektivitas, yaitu anggota paham akan tujuan dari pemberian pinjaman modal usaha yang diberikan, sasaran tepat kepada anggota yang ingin mendirikan atau mengembangkan usaha, waktu pengembalian pinjaman oleh anggota cukup baik, tujuan untuk menjadikan anggota produktif tercapai, dan terjadinya perubahan nyata anggota peminjam yaitu anggota dapat mendirikan usaha serta sebagian peminjam sudah bisa mengembangkan usahanya sendiri tanpa kembali melakukan pinjaman kepada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul'Ulum yang menandakan keberhasilan pemberdayaan di masa pandemi covid-19.

Kata kunci : Pinjaman Modal,Pemberdayaan Ekonomi.



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Laura Imanda
NPM : 1851020068
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **EFEKTIVITAS PINJAMAN MODAL TANPA AGUNAN GUNA MENGEMBANGKAN USAHA ULTRA MIKRO MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI BANK WAKAF MIKRO DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul'Ulum Kabupaten Pesawaran)** adalah benar-benar merupakan hasil karya Penyusunan sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karyaini, bertanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agardapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 2022



Laura Imanda
NPM. 1851020068



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul : Efektivitas Pinjaman Modal Tanpa Agunan Guna Mengembangkan Usaha Ultra Mikro Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Bank Wakaf Mikro Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul'Ulum Kabupaten Pesawaran)

Nama : Laura Imanda

Npm : 1851020068

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A

NIP. 195304231980031003

Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I

NIP. 199009182019031010

Mengetahui,

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Any Eliza, S.E., M. Ak.

NIP. 198308152006042004



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. Hi. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Efektivitas Pinjaman Modal Tanpa Agunan Guna Mengembangkan Usaha Ultra Mikro Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Bank Wakaf Mikro di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul’Ulum Kabupaten Pesawaran) disusun oleh: **Laura Imanda**, NPM : **1851020068**, Program Studi **Perbankan Syariah** Telah di Ujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Selasa, 17 Mei 2022.**

TIM PENGUJI

Ketua : **H. Supaijo.,M.H** (.....)

Sekretaris : **Nanda Audia.,M.M** (.....)

Penguji I : **Dimas Pratomo.,M.E** (.....)

Penguji II : **Dr. Muhammad Iqbal Fasa.M.E.I** (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Julius Saryanto, SE, M.M, Akt. CA

NIP. 19700926 200801 1 008



MOTTO

...وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ...

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain..”

(Q.S. At-Taubah: 71)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. selanjutnya skripsi sederhana ini aku persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, hormat dan terimakasih tak terhingga kepada:

1. Ayahanda tercinta Bapak Suzar Sahmi dan Ibunda Masdalena yang selalu memberikan doa, kasih sayang, perhatian, serta selalu mendengarkan keluh kesah yang saya alami, terimakasih kepada ayah ibu yang telah memberikan motivasi dan dukungannya, sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini.
2. Kepada kakak ku Desilia Wulandari, kedua Adikku yang paling aku sayang Indri Aulia Fahra dan Siva Rahma Aulia yang senantiasa memberika doa, motivasi, dukungan dan selalu memberikan semangat dalam hidupku.
3. Kepada orang spesial, Lanang Sae Albantani aku ucapkan terimakasih karena selalu memberikan semangat dan dukungan kepadaku dalam menyelesaikan skripsi ini serta selalu setia menemani penulis dalam suka dan duka. Semoga semua harapan yang baik segera terkabulkan, aamiin.
4. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah A 2018.
5. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikanku pengalaman hidup yang sangat berharga.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Laura Imanda, lahir pada 28 Februari 2001 di Kotaagung, Kabupaten Tanggamus. anak kedua dari 4 bersaudara dari bapak Suzar Sahmi dan ibu Masdalena. Demikian riwayat pendidikan penulis sebagai berikut:

1. SD Negeri 1 Pardawaras Kec. Semaka, Kab.Tanggamus selesai pada tahun 2012
2. SMP Negeri 1 Semaka Kab.Tanggamus selesai pada tahun 2015
3. SMA Negeri 1 Kotaagung Kab.Tanggamus selesai pada tahun 2018
4. Untuk selanjutnya pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, mengambil program studi Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul efektivitas pinjaman modal tanpa agunan guna mengembangkan usaha ultra mikro melalui program pemberdayaan ekonomi bank wakaf mikro di masa pandemi covid-19 dalam perspektif ekonomi islam (Studi pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul'Ulum Kabupaten Pesawaran) dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan, kerjasama, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suyanto., M.M, Akt., C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa mengayomi mahasiswanya.
2. Ibu Any Eliza, S.E, M.Ak selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Prof. Dr. H.Suharto, S.H., M.A dan Dr. Muhammad Iqbal Fasa. M.E.I selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, memberikan ilmu terkait serta dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membagi ilmu, membantu serta memberikan masukan-masukan yang inshaAllah dapat menjadi pedoman dan bekal penulis.
5. Bapak Muhammad Syarifudin,S.Pd.I selaku manajer Bank Wakaf Mikro Minhaddul'Ulum Kabupaten Pesawaran Bapak Bayu Ilyas selaku supervisor manajer Bank Wakaf Mikro Minhaddul'Ulum Kabupaten Pesawaran beserta staf lainnya yang sudah membantu dalam mendapatkan informasi serta data-data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian.
6. Teman-teman seperjuanganku Belisia Tiara Ulfa, Habibatul Azizah, Putri Raudhatul Itsnaini, Nisa alfira, Pramesti Harmar,

Febrianti Melinda dan seluruh Perbankan Syariah A angkatan
2018.

Bandar Lampung, 10 Mei 2022
Penulis,

Laura Imanda
Npm.1851020068



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| SURAT PENGESAHAN | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN | vii |
| RIWAYAT HIDUP | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR GAMBAR | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvi |
| | |
| BAB 1 PENDAHULUAN | |
| A. Penegasan Judul..... | 1 |
| B. Latar Belakang Masalah..... | 5 |
| C. Identifikasi dan Batasan Masalah..... | 15 |
| D. Rumusan Masalah..... | 16 |
| E. Tujuan Penelitian..... | 16 |
| F. Manfaat Penelitian..... | 16 |
| G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan..... | 17 |
| H. Metode Penelitian..... | 22 |
| 1. Waktu dan Tempat Penelitian..... | 22 |
| 2. Jenis dan Sifat Penelitian..... | 23 |
| 3. Sumber Data..... | 24 |
| 4. Populasi dan Sampel Penelitian..... | 25 |
| 5. Metode Pengumpulan Data..... | 26 |
| 6. Teknik Analisis Data..... | 29 |
| I. Sistematika Pembahasan..... | 30 |
| | |
| BAB II KAJIAN TEORI | |
| A. Tinjauan Tentang Efektivitas..... | 33 |
| 1. Pengertian dan Dasar Hukum Efektivitas..... | 33 |
| 2. Indikator Efektivitas..... | 36 |
| 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas..... | 37 |
| B. Pinjaman..... | 39 |
| 1. Pengertian dan Dasar Hukum Pinjaman..... | 39 |
| 2. Rukun Pinjaman..... | 44 |

| | |
|---|----|
| 3. Jenis-jenis Pinjaman..... | 45 |
| C. Agunan | 46 |
| 1. Pengertian Agunan | 46 |
| 2. Landasan Syariah Agunan..... | 47 |
| 3. Jenis-jenis Agunan | 50 |
| 4. Fungsi Agunan | 50 |
| D. Usaha Ultra Mikro..... | 52 |
| 1. Pengertian Usaha Ultra Mikro..... | 52 |
| 2. Klasifikasi Usaha Ultra Mikro | 54 |
| 3. Karakteristik Usaha Ultra Mikro..... | 55 |
| 4. Karakteristik Usaha Ultra Mikro dalam Ekonomi Islam..... | 56 |
| 5. Ciri-ciri Usaha Ultra Mikro | 57 |
| 6. Masalah yang dihadapi Usaha Ultra Mikro..... | 58 |
| E. Pemberdayaan Ekonomi..... | 59 |
| 1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi..... | 59 |
| 2. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi | 62 |
| 3. Program-program Pemberdayaan Ekonomi | 64 |
| 4. Prinsip-prinsip Pemberdayaan Ekonomi | 65 |
| F. Bank Wakaf Mikro..... | 69 |
| 1. Pengertian Bank Wakaf Mikro..... | 69 |
| 2. Dasar Hukum Bank Wakaf Mikro | 72 |
| 3. Tujuan Bank Wakaf Mikro | 74 |
| G. Pandemi Covid-19..... | 75 |
| 1. Definisi Pandemi Covid-19..... | 75 |
| 2. Pencegahan Pandemi Covid-19..... | 76 |
| 3. Dampak Pandemi Covid-19 | 77 |

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Perusahaan | 81 |
| 1. Sejarah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul'Ulum..... | 81 |
| 2. Kondisi Geografis Pondok Pesantren Minhaddul'Ulum..... | 83 |
| 3. Visi dan Misi Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul Ulum..... | 84 |
| 4. Lokasi Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul'Ulum..... | 85 |
| 5. Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul Ulum..... | 85 |
| B. Deskripsi Data Penelitian | 89 |

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Efektivitas Pinjaman Modal Tanpa Agunan Bank Wakaf Mikro Minhadrul’Ulum Kabupaten Pesawaran di masa Pandemi Covid-19..... 95

B. Efektivitas Pinjaman Modal Tanpa Agunan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam 102

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 111

B. Saran..... 112

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Jumlah Pelaku Usaha Ultra Mikro Kecamatan Tegineneng..... | 12 |
| Tabel 1.2 Perkembangan Pemanfaatan Modal Usaha Bank Wakaf Mikro Minhadlul'Ulum | 13 |
| Tabel 1.3 Kelompok Halmi Bank Wakaf Mikro Minhadlul'Ulum..... | 94 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1.1 Komponen Analisis Data..... | 29 |
| Gambar 1.2 Skema Akad Qardh..... | 96 |



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Riset

Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 : Pedoman Wawancara

Lampiran 4 : Laporan Data Nasabah

Lampiran 5 : Daftar Nama-nama Pengelola dan Nasabah



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis membahas lebih lanjut tentang judul skripsi ini dan agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran, maka penulis menjelaskan beberapa istilah-istilah yang ada dalam judul **“EFEKTIVITAS PINJAMAN MODAL TANPA AGUNAN GUNA MENGEMBANGKAN USAHA ULTRA MIKRO MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI BANK WAKAF MIKRO DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul’Ulum Kabupaten Pesawaran)”**, diantaranya yaitu:

1. Efektivitas

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target dalam hal (kualitas, kuantitas, dan waktu) yang telah dicapai. Semakin tinggi presentase yang dicapai, maka semakin tinggi pula efektifitasnya.¹

2. Pinjaman

Pinjaman merupakan barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis maupun lisan, yang dinyatakan atau di implikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu.²

3. Modal

Menurut para ahli ekonomi modal adalah kekayaan perusahaan yang dapat digunakan untuk kegiatan

¹ Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono, “Efektivitas Realisasi Anggaran Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sangkakala Abadi Palu,” *Jurnal Kolaboratif Sains* Vol 05 No (2022), h.176.

² Rasmi Nur Anggraeni and Ema Dian Danara, “Pengaruh Modal Sendiri Dan Modal Pinjaman Terhadap Rentabilitas Ekonomi Pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Bersama Palu,” *Journal Of Management* Vol 5 No 3 (2018), h.92.

produksi selanjutnya. Modal adalah sesuatu (uang atau barang) yang digunakan sebagai dasar atau bekal untuk usaha. Besarnya modal yang diperlukan tergantung dari jenis usaha yang akan digarap.³ Modal juga merupakan faktor produksi yang mempunyai pengaruh kuat dalam mendapatkan produktivitas atau output, secara makro modal merupakan pendorong besar untuk meningkatkan investasi baik secara langsung pada proses produksi maupun dalam prasarana produksi, sehingga mampu mendorong kenaikan produktivitas dan output.⁴

4. Agunan

Agunan pembiayaan atau jaminan adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada lembaga keuangan guna menjamin pelunasan utangnya apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan atau addendum-nya.⁵ Agunan juga dapat diartikan sebagai jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Agunan atau collateral merupakan barang yang diserahkan mudharib sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya.⁶

³ David Oscar Simatupang, "Pinjaman Modal Usaha Tani Pada Bank Daerah Versus Bank Negara," *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial* Vol 10 No (2019), h.128.

⁴ Muhammad Faiq, "Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Penguatan Modal Dan Pemberdayaan Usaha Mikro Di Surabaya," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* Vol 6 No 1 (2019), h.217.

⁵ Putu Gede Surya, "Eksplorasi Algoritma C4.5 Dan Forward Feature Selection Untuk Menentukan Debitur Baik Dan Debitur Bermasalah Pada Produk Kredit Tanpa Agunan (Kta)," *Jurnal Sains Dan Teknologi* Vol 9 No 1 (2020), h.46.

⁶ Nur Muhammad, "Agunan Yang Diambil Alih: Sebuah Mekanisme Dalam Penyelesaian Kredit Macet," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* Vol 5 No 2 (2021), h.143.

5. Mengembangkan

Dalam KBBI arti mengembangkan adalah membuka lebar-lebar, membentangkan, menjadikan besar (luas,merata dan sebagainya). Mengembangkan adalah kegiatan belajar yang diadakan dalam jangka waktu tertentu guna memperbesar kemungkinan untuk meningkatkan kinerja.⁷

6. Usaha Ultra mikro

Usaha Ultra mikro merupakan usaha informal yang memiliki aset, modal dan omzet yang amat kecil. Menurut undang-undang nomor 20 tahun 2008 pengertian usaha ultra mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.⁸ Kriteria usaha mikro yang telah diatur yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah).⁹

7. Program

Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Program sering dikaitkan dengan perencanaan, persiapan, dan desain atau rancangan.¹⁰

⁷ Lilik rita handayani, "Pemanfaatan kbbi online dan upaya menghindari kontroversi pemaknaan bahasa tulis pada media sosial" Vol 2 No 1 (2021), h. 9.

⁸ Widya Sari, "Pendampingan Pengembangan Pemasaran Dan Kewirausahaan Umkm Ultra Mikro Melalui Pemanfaatan Digital Marketing," *Jurnal Akuntansi Manajemen Ekonomi* Vol 2 No 2 (2021), h. 199.

⁹ Meilena Sarmilasari, "Program Kredit Ultra Mikro Dan Kemiskinan Di Jawa Tengah Pada Masa Pandemi," *Journal of Bussiness and Information Systems* Vol 3, no. No 2 (2021), h. 120.

¹⁰ Badrus sholeh, "Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Pamulang," *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis* Vol 4 No 2 (2019), h. 57.

8. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, pengamalan demokrasi. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi.¹¹ Pemberdayaan masyarakat tidak membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertikarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.¹²

Pemberdayaan Ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Menurut Madani, ekonomi syariah yaitu kegiatan usaha yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok atau badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.¹³

9. Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang fokus pada pembiayaan masyarakat kecil dengan pola bagi hasil,serta lembaga ini murni

¹¹ Lusi Dwi, "Pemberdayaan Mahasiswa Fakultas Teknik Dengan Program Kreatifitas Mahasiswa (Pkm)," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol 2 No (2018), h. 141.

¹² Jamil sudarni, "Pemberdayaan Usaha Desa Melalui Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Mandiri Sebagai Badan Usaha Milik Desa," *Jurnal Peberdayaan Masyarakat Madani* No 4 No 1 (2020), h. 17.

¹³ Muhammad Hasan, "Pembinaan Ekonomi Kreatif Dalam Perspektif Pendidikan Ekonomi," *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan* Vol 1 No 1 (2018), h. 81.

untuk pembiayaan. Bank wakaf mikro juga memfasilitasi dalam hal penyediaan dana yang dapat membantu pihak-pihak yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya.¹⁴

10. Masa Pandemi Covid-19

Masa Pandemi Covid-19 adalah situasi dimana pada saat itu terdapat wabah penyakit atau virus Disease 2019 (Covid-19) yang awalnya virus tersebut berasal dari negeri wuhan cina kemudian menyebar ke negara-negara lain termasuk indonesia. Pada saat pandemi covid-19 semua kegiatan di Indonesia melumpuh dalam sektor apapun, kemudian pemerintah memberlakukan sistem lockdown di beberapa wilayah di Indonesia, yang dalam hal ini dapat memutuskan penyebaran virus covid-19.¹⁵

11. Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah suatu perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan tuntunan syariat islam dalam rangka menjaga dan mewujudkan muqasid syariah (agama, jiwa, akal, nasab dan harta).¹⁶

B. Latar Belakang Masalah

Pemikiran Ekonomi Islam diawali sejak Nabi Muhammad SAW ditunjuk sebagai seorang Rasul. Rasulullah SAW mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, selain masalah hukum (fiqih), politik (siyasah) juga masalah perniagaan atau ekonomi (muamalah). Masalah-masalah

¹⁴ Ghania Wizna, "Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah," *Jurnal Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten* Vol 10 No (2019), h. 231.

¹⁵ Wuri Ratna Hidayani, "Faktor Faktor Risiko Yang Berhubungan Dengan COVID 19 : Literature Review," *Jurnal Untuk Masyarakat Sehat* Vol 4 No 2 (2020), h. 120.

¹⁶ Hilmatus Sahla, "Konsep Pemasaran Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah* Vol 5 No 2 (2019), h. 61.

ekonomi umat menjadi perhatian Rasulullah SAW, karena masalah ekonomi merupakan pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan. Selanjutnya, Al-Quran dan Al-Hadits digunakan sebagai dasar teori ekonomi oleh para khalifah juga digunakan sebagai dasar teori ekonommi oleh para khalifah yang selanjutnya juga diterapkan oleh para pengikutnya dalam mengelola perekonomian suatu negara.

Dinamika ekonomi secara terus menerus mengalami perkembangan dari masa Rasulullah, masa Khulafaurrasyidin, masa Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib hingga perkembangan dan kemajuan ekonomi saat ini yang sudah menuju industri teknologi yang disebabkan meningkatnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan serta keinginan dari manusia menyebabkan organisasi ataupun perusahaan yang memiliki produk dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia juga semakin kompetitif.

Secara umum Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga yang melayani Keuangan Mikro. Lembaga Keuangan Mikro merupakan salah satu alat yang cukup penting untuk mengangkat perekonomian masyarakat saat ini. Pelaksanaan dan operasional Lembaga Keuangan Mikro selain dilakukan dengan pola simpan pinjam juga dapat dilakukan dengan pola bagi hasil dibawah sistem Keuangan Syariah.¹⁷ Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah Lembaga Keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariah. Salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah yakni Bank Wakaf Mikro.¹⁸

¹⁷ Putu krisna adwitya sanjaya, "Pemberdayaan Prajuru Lembaga Keuangan Mikro Adat Melalui Penerapann Teknologi Informasi Di Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan," *Jurnal Akuntansi Manajemen Ekonomi* Vol 3 No 2 (2019), h. 9.

¹⁸ Muhammad Iskandar, "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah," *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam* Vol 4 No 1 (2018), h. 82.

Bank wakaf mikro adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan dan bertujuan memberikan pinjaman modal usaha tanpa agunan kepada masyarakat kecil. Bahkan hingga Maret 2021, OJK berkomitmen untuk terus mengembangkan BWM di seluruh pelosok Indonesia dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mampu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan masyarakat.¹⁹

Tujuan dari didirikannya bank wakaf mikro adalah terus memperluas penyediaan akses keuangan masyarakat, khususnya untuk masyarakat menengah dan kecil, dengan menyediakan akses keuangan permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat yang terhubung dengan lembaga keuangan formal khususnya di lingkungan pondok pesantren. Pendirian Bank Wakaf Mikro pun dilakukan melalui pesantren-pesantren yang telah mendapatkan izin dari OJK.²⁰

Pesantren adalah lembaga yang sangat potensial di masyarakat untuk menjadi lembaga pemberdayaan selain menjadi lembaga pendidikan umat islam. Keterlibatan lembaga pesantren secara aktif dalam pemberdayaan masyarakat merupakan wujud dari komitmen pesantren terhadap masyarakat sekitar dalam peningkatan masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok.²¹ Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia, yang dalam perjalanannya telah berhasil dalam perannya sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang sudah akrab di kehidupan masyarakat. Keberadaan pondok dianggap strategis dan menjadi kekuatan tersendiri yang diharapkan

¹⁹ Wizna, "Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah." *Jurnal Ekonomi Manajemen* Vol 2 No 3 (2018), h. 16

²⁰ Maulana Assegaf, "Pelaksanaan Wakaf Produktif Di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang," *Jurnal Manajemen of Zakah Da Waqf* Vol. 1, no. No.1 (2019), h.12.

²¹ Reza Kumala, "Dashboard Interaktif Untuk Sistem Informasi Keuangan Pada Pondok Pesantren Mazroatul'Ulum," *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi* Vol 2 No 2 (2021), h. 121.

mampu mentransformasikan potensinya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.²²

Pada tahun 2019 dunia sedang mengalami suatu fenomena yang tidak biasa, fenomena tersebut adalah pandemi corona virus (Covid- 19) Covid-19 (*Coronavirus Disease 2019*) yang merupakan penyakit menular dan menyerang sistem pernafasan sehingga mengakibatkan penyakit paru-paru yang cukup serius. Kasus Covid-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada November 2019. Covid-19 pertama kali muncul di Indonesia pada awal bulan Maret 2020. Total Covid-19 yang terkonfirmasi di Indonesia adalah sebanyak 3.774.155 kasus dengan pasien sembuh sebanyak 3.247.715 jiwa dan total kematian sebanyak 113.663 jiwa (12 Agustus 2021). Pada saat itu Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kematian tertinggi di negara-negara ASEAN lainnya.²³

Dilihat dari penyebarannya yang cepat, pemerintah juga telah memberlakukan sejumlah kebijakan yang digunakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19, seperti penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Akan tetapi upaya ini memiliki risiko dan dampak yang cukup besar pasalnya dengan adanya pemberlakuan PSBB segala kegiatan pastinya terhenti. Dalam sektor kesehatan tentunya berdampak positif tetapi tidak dalam sektor ekonomi justru memberikan dampak negatif yakni salah satunya adalah menurunnya pendapatan usaha masyarakat.²⁴

Usaha ultra mikro Syariah menjadi sumber pendapatan utama bagi sebagian masyarakat, karena dengan keadaan seperti sekarang ini persaingan sebagai karyawan maupun

²² Muhammad Aditya, "Pendidikan Akhlak Karimah Berbasis Kultur Pesantren," *Jurnal Pendidikan Islam* Vol 11 No (2020), h.151.

²³ Muaz Abdul, "Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat Dan Pembangunan Desa," *Jurnal Penelitian Hukum Dan Ekonomi Islam* Vol. 5, no. No. 1 (2020), h.13.

²⁴ Siti Nuzul and Laila Nalini, "Dampak Covid-19 Terhadap Usaha Mikro , Kecil Dan Menengah," *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah* Vol. 4 No.1 (2021), h. 669.

pegawai di berbagai lembaga semakin banyak dan ketat. Oleh karena itu usaha kecil bisa jadi jawaban bagi masyarakat agar bisa tercapainya keluarga sejahtera lewat memaksimalkan potensi keluarga dengan sebuah usaha kreatif pada masing-masing keluarga.²⁵

Usaha Ultra Mikro Syariah merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, dan memenuhi kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pendirian Bank Wakaf Mikro melalui program pemberdayaan ekonomi tentu saja memberi angin segar bagi pelaku usaha ultra mikro untuk mulai membuka usaha kembali agar terlepas dari jerat kemiskinan akibat merosotnya ekonomi semasa pandemi covid-19.²⁶

Bank Wakaf Mikro memberikan pinjaman modal tanpa agunan kepada masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi. pinjaman modal tanpa agunan adalah bentuk pinjaman yang diberikan Bank dalam bentuk uang tunai atau barang yang dapat diperoleh tanpa memberikan agunan. *Al-qardh* disebut juga pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.²⁷ Dalam literatur fiqh klasik, *qard* dikategorikan dalam *aqd ta'awuni*. Dalam pengertian lain *Al-qardh* adalah pemberiann harta kepada orang lain tanpa imbalan, perikatan jenis ini bertujuan untuk menolong. Oleh karena itu bank hanya akan mendapatkan kembali sejumlah modal yang diberikan kepada nasabah. pinjaman modal tanpa agunan umumnya disediakan bank

²⁵ Faiq, "Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Penguatan Modal Dan Pemberdayaan Usaha Mikro Di Surabaya." *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah* Vol.1 No 3 (2021), h.12

²⁶ Anggun Saputri, "Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Sosial and Budaya Syar-i* Vol 5 No 2 (2021), h.18

²⁷ Siskawati Sholihat, "Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah Di Sektor Riil" *Jurnal Ekonomi Islam* Vol 6 no. 1 (2015), h.58.

untuk berbagai keperluan, diantaranya untuk biaya usaha atau modal usaha.²⁸

Faktor modal merupakan titik kunci dari setiap usaha dimana modal yang besar akan berpengaruh terhadap besarnya variasi produk dan tenaga yang tersedia variasi produk dalam jumlah yang cukup, berkesinambungan dan harga yang dapat dijangkau akan memperlancar dalam berproduksi yang akan meningkatkan hasil penjualan dan dapat meningkatkan jumlah laba para pengusaha. Dalam persaingan global kemampuan kewirausahaan sangatlah penting.²⁹

Modal usaha adalah setiap jumlah atau nilai kekayaan dari suatu usaha atau kegiatan usaha yang dapat mendatangkan atau menghasilkan keuntungan usaha. Sedangkan pinjaman modal usaha adalah pemberian manfaat berupa modal usaha untuk mendukung kegiatan-kegiatan usaha sehingga usaha dapat berjalan karena adanya pemanfaatan dari peminjaman modal usaha dengan pengembalian yang sesuai atau senilai pinjaman modal sehingga usaha dapat berjalan dan mendatangkan keuntungan usaha.³⁰

Seseorang yang akan membuka usaha harus mempunyai rancangan usaha terkait penjualan yang akan dicapai, produksi yang akan dijalankan, pemasaran yang akan dituju, keuntungan yang akan dicapai serta pengelolaan terhadap modal usaha secara tepat. Banyak usaha yang gulung tikar karena pengelolaan terhadap modal usaha kurang

²⁸ Desi Wasilah, "Efektivitas Modal Usaha Kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga," *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi* 1, no. November (2016), h.24.

²⁹ Dwinta Mulyanti, "Meningkatkan Sisa Hasil Usaha Melalui Modal Dan Pemberian Pinjaman," *Jurnal Ecodemica* Vol.1, no. No. 1 (2017), h. 81.

³⁰ Selamat Pohan, "Peranan Penggunaan Agunan Di Bank Islam Hubungannya Dengan Sistem Operasional Perbankan Syariah Di Medan," *Jurnal Intiqad* Vol. 8, no. Mo. 2 (2016), h.119.

diperhatikan.³¹ Bagi para pelaku usaha mempunyai modal yang mencukupi tentunya bisa segera untuk membangun usaha. Namun bagi mereka yang belum mempunyai modal usaha yang belum mencukupi, maka ia harus bekerja lebih keras untuk membangun usaha. Oleh karena bagi para pelaku usaha yang belum mempunyai modal usaha yang mencukupi jangan berputus asa dengan menghindari kegiatan-kegiatan usaha, banyak cara lain yang dapat dilakukan salah satunya dengan peminjaman modal usaha kepada pemilik modal (*investor*) seperti bank atau lembaga keuangan yang bersifat non-profit (*nirlaba*).³²

Kecamatan Tegineneng merupakan salah satu kecamatan di kabupaten pesawaran yang berada dalam lokasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul'Ulum didirikan pada tahun 2018 dengan surat izin operasional KEP-62/KO.074/2018.³³ Dalam waktu yang relatif sebentar, pengurus dan tim pengelola Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul'Ulum sudah melakukan banyak hal dalam upaya mewujudkan pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Dan juga telah menyalurkan dana untuk dijadikan modal usaha bagi para pemilik usaha untuk membuka usahanya atau mengembangkannya yang sudah ada di berbagai sektor, baik dalam sektor perdagangan, pertanian, dan bidang jasa.

³¹ Vincencia Dian and Priliyanti Hia, "Pengaruh Pembiayaan Ultra Mikro (UMI) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pertumbuhan Produksi Industri Mikro Dan Kecil," *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik* Vol.6, no. No.1 (2021), h. 7.

³² Ulfi Putra, "Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat di Alam Perspektif Al Qur'an," *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol 39, no. No.1 (2019), h. 44.

³³ Sistem Informasi and Geografis Sig, "Kajian Lokasi Potensial Perumahan Dan Pemukiman Di Kabupaten Pesawaran Dengan Sistem Informasi Geografis (SIG)" Vol 5 no. 3 (2019), h. 192.

Tabel 1.1
Jumlah Pelaku Usaha Ultra Mikro Kecamatan
Tegineneng

| No | Nama Desa / Kelurahan | Jumlah Pelaku Usaha Mikro | |
|---------------|-----------------------|---------------------------|------------|
| | | 2020 | 2021 |
| 1 | Desa Batang hari Ogan | 20 | 22 |
| 2 | Desa Bumiagung | 19 | 18 |
| 3 | Desa Gedong Gumanti | 22 | 17 |
| 4 | Desa Gerning | 14 | 12 |
| 5 | Desa Gunung Sugih | 18 | 20 |
| 6 | Desa Kejadian | 23 | 18 |
| 7 | Desa Kota agung | 22 | 22 |
| 8 | Desa Margo Mulyo | 19 | 21 |
| 9 | Desa Margo Rejo | 21 | 18 |
| 10 | Desa Negara Ratuwates | 25 | 20 |
| 11 | Desa Panca Bakti | 30 | 27 |
| 12 | Desa Rejoagung | 29 | 29 |
| 13 | Desa Sinar Jati | 20 | 22 |
| 14 | Desa Trimulyo | 31 | 27 |
| 15 | Desa Sriwedari | 25 | 22 |
| 16 | Desa Kresno Widodo | 28 | 28 |
| Jumlah | | 366 | 343 |

Sumber: Bayu Ilyas, Supervisor Bank Wakaf Mikro
 Minhadrul'Ulum

Dari tabel 1.1 diketahui bahwa pelaku usaha ultra mikro sempat mengalami penurunan di tahun 2021 akibat berkurangnya pendapatan pelaku usaha semasa pandemi covid-19 dan menyebabkan beberapa pelaku usaha gulung tikar karena tidak memiliki modal yang cukup untuk menjalankan usaha. Program pemberdayaan ekonomi di masa covid-19 ini menampung semua keperluan usaha masyarakat dan memberikan pinjaman uang sebagai modal usaha kepada

para pelaku usaha ultra mikro dalam memenuhi kebutuhan pokok usaha masyarakat terutama kepada masyarakat kelas ekonomi lemah atau tidak memiliki modal usaha.

Tabel 1.2
Perkembangan Pemanfaatan Modal Usaha Bank Wakaf Mikro Minhadrul'Ulum Kabupaten Pesawaran

| Tahun | Sektor Usaha | | | | Total |
|--------|--------------|------------|-----------|------|-------|
| | Dagang | Peternakan | Pertanian | Jasa | |
| 2020 | 20 | 13 | 19 | 17 | 69 |
| 2021 | 20 | - | 17 | 16 | 53 |
| Jumlah | 63 | 26 | 58 | 53 | 200 |

Sumber: Bayu Ilyas, Supervisor Bank Wakaf Mikro Minhadrul'Ulum

Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul'Ulum merupakan satu-satunya lembaga keuangan mikro yang ada di Kabupaten Pesawaran. Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul'Ulum bergerak dalam penyediaan pinjaman modal tanpa agunan, dimana para nasabah diwajibkan untuk menyetorkan angsuran setiap minggunya. Berdasarkan hasil penelitian di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul'Ulum, didapatkan data anggota nasabah dengan jumlah yang cukup banyak, yaitu 255 anggota perempuan. Anggota melakukan pinjaman modal tanpa agunan tersebut diantaranya untuk usaha dagang, peternakan, pertanian dan jasa.

Untuk menunjang pembiayaan modal usaha, Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul'Ulum Kabupaten Pesawaran memberikan pinjaman modal kepada pelaku usaha ultra mikro yang memiliki keterbatasan dalam permodalan. Pinjaman modal yang diberikan pihak Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul'Ulum berupa uang tunai, besaran pinjaman yang diberikan sebesar Rp.1.000.000

dengan batasan pengembalian selama 50 minggu tanpa adanya besaran bunga yang diberikan kepada pihak peminjam dana.

Sesuai dengan Firman Allah surat An-Nisa' (4) ayat 29 yang menyebutkan bahwa:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :” Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.

Dalam tafsir ayat ini , artinya bahwa Allah SWT melarang seseorang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Dalam kegiatan operasionalnya Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul’Ulum selalu mengedepankan nilai-nilai syariah dengan mengeluarkan produk pembiayaan syariah yang bertujuan memberikan berkah sesuai syariah. Produk dalam perbankan merupakan salah satu aspek penting yang menentukan keberhasilan sebuah organisasi. Untuk berhasil dalam upaya pemberdayaan ekonomi sesuai dengan perspektif ekonomi islam maka diperlukannya prinsip-prinsip ekonomi islam diantaranya *Tauhid* (menyampaikan), *Adl* (keadilan), *Nubuwwah* (kenabian), *Khilafah* (pemerintahan) dan *Ma’ad* (hasil) agar setiap kegiatan yang dilakukan Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul’ulum selalu berjalan sesuai syariah islam.

Melalui program ini diharapkan pelaku usaha dapat menjalankan usahanya walaupun mempunyai keterbatasan terutama masalah modal usaha agar terciptanya suatu kegiatan usaha yang berkembang dan berkelanjutan, maka usaha harus dikelola dengan baik agar dengan harapan agar tujuan dari kegiatan usaha dapat tercapai. Sesuai dengan harapan pemerintah dalam mendirikan Bank Wakaf Mikro yang ada diseluruh indonesia guna meningkatkan kemajuan ekonomi masyarakat di pedesaan agar dapat mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, mendorong penulis untuk membuat karya ilmiah berjudul **“Efektivitas Pinjaman Modal Tanpa Agunan Guna Mengembangkan Usaha Ultra Mikro melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Bank Wakaf Mikro di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Studi Pada Bank WakaF Mikro Pondok Pesantren Minhaddul’Ulum Kabupaten Pesawaran).**

C. Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian ditetapkan agar dalam penelitian ini fokus pada permasalahan yang ada beserta pembahasannya, sehingga diharapkan tujuan penelitian ini nanti tidak menyimpang dari sasarannya, ruang lingkup penelitian yang penulis lakukan terbatas pada:

1. Objek penelitian ini adalah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul’Ulum Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran
2. Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk menganalisa efektivitas pinjaman modal tanpa agunan guna mengembangkan usaha ultra mikro melalui program pemberdayaan ekonomi Bank Wakaf Mikro dimasa pandemi covid-19 dalam perspektif ekonomi islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pinjaman modal tanpa agunan Bank Wakaf Mikro Minhadrul'Ulum guna mengembangkan usaha ultra mikro dimasa pandemi covid-19?
2. Bagaimana efektivitas pinjaman modal tanpa agunan melalui program pemberdayaan ekonomi dalam perspektif ekonomi islam?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada pada latar belakang, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan efektivitas pinjaman modal tanpa agunan BMW Pondok Pesantren Minhadrul'Ulum guna mengembangkan usaha ultra mikro masyarakat Kecamatan Tegineneng dimasa pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan efektivitas pinjaman modal tanpa agunan melalui program pemberdayaan ekonomi dalam perspektif ekonomi islam.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan setiap penelitian yang sudah dilakukan tentunya akan diperoleh hasil yang diharapkan dapat memberikan manfaat dari penulis maupun pihak lain. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan guna menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya yang terkait dengan usaha ultra mikro.

- b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Bank Wakaf Mikro dalam mengembangkan usaha ultra mikro di Kecamatan Tegineneng dan tambahan Pustaka pada perpustakaan UIN Raden Intan Lampung.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat khususnya bagi para Usaha Ultra Mikro di Kecamatan Tegineneng.
 - b. Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul'Ulum dalam mengembangkan Usaha Ultra Mikro di Kecamatan Tegineneng.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan pustaka dilakukan idealnya agar peneliti mengetahui hal-hal apa saja yang telah diteliti terdahulu dan yang belum diteliti. Pada penelitian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian yang memiliki relevansi atau keterkaitan dengan penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan menjadi acuan pada penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian Pertama yang dilakukan oleh Ani Fauziah dengan dua penelitiannya, pertama yang berjudul "*Bank Wakaf Mikro dan pengaruhnya terhadap inklusi keuangan pelaku usaha kecil dan mikro (UKM)*" yang menegaskan bahwa Bank Wakaf Mikro mempunyai peran yang penting dalam upaya inklusi keuangan pelaku UKM. Beberapa akad yang digunakan dalam pelaksanaan BWM adalah mudharabah, murabahah, musyarakah, ijarah yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha kecil sesuai dengan kemampuannya dan judul keduanya adalah "*Peran Bank Wakaf Mikro dalam upaya memperkuat Ekonomi kerakyatan*" Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa BWM di

bawah naungan OJK menyediakan pelatihan dan pendampingan serta pola pembiayaan yang dibuat secara berkelompok atau tanggung renteng. BWM tidak diperkenankan mengambil simpanan dari masyarakat karena memiliki fokusnya adalah pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan disertai pendampingan usaha. Lembaga ini juga berstatus sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang diberi izin dan diawasi oleh OJK. Pendirian Bank Wakaf Mikro dipesantren bertujuan agar para santri bisa belajar mengelola perbankan. Sehingga, apabila Bank wakaf mikro tumbuh besar, ekonomi umat dapat berjalan dengan baik. Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai penyaluran BWM. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2018 dan membahas peran BMW sedangkan Penelitian saat ini penulis memfokuskan pada program yang dilakukan BWM dalam meningkatkan usaha ultra mikro hal ini sebagai bentuk meningkatkan usaha nasabah dimasa paandemi covid-19.³⁴

2. Penelitian yang relevan selanjutnya dilakukan oleh Syaiful Amri yang berjudul “Analisis terhadap efektifitas pemberdayaan ekonomi umat dan sustainabilitas Bank Wakaf Mikro Al-Muna Berkah Mandiri Yogyakarta” metode penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan sosiologi-yuridis. Populasi pada penelitian tersebut merupakan nasabah sementara sampel dalam penelitian tersebut menggunakan teknik purposuve sampling yakni ketua kumpi dan anggota. Dalam melakukan pengumpulan data teknik yang digunakan observasi, wawancara,dan triangulasi dengan analisis data menggunakan pendekatan miles dan huberman. Hasil

³⁴ Ani Fauziah, “Bank Wakaf Mikro Dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro (UKM),” *Jurnal STAINIM Sidoarjo* Vol 3 No 1 (2018): h.382.

dari penelitian tersebut diketahui bahwa pembiayaan dan pendampingan usaha yang dilakukan oleh bank wakaf mikro al-muna berkah mandiri berpengaruh terhadap adanya peningkatan jumlah produksi/ jumlah penjualan, pendapatan usaha, laba usaha, dan kondisi perekonomian. Meskipun mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut tidak mengalami peningkatan secara signifikan, karena pembiayaan yang diberikan dirasa masih kecil untuk saat ini. subtaabilitas bank wakaf mikro adalah kunci keberhasilan sebuah lembaga dalam sistem pengoprasiannya, untuk mengetahui hal tersebut, ada beberapa aspek meliputi regulasi, pengawasan, sumber daya manusia (SDM), dan aspek model, bahwa subtaabilitas atau keberlanjutan bank wakaf mikro al - muna berkah mandiri dalam menjalankan fungsinya adalah baik dan sesuai ketentuan-ketentuan syariah dan undang-undang. Sedangkan mekanisme akan yang digunakan dengan margin 2,5-3% itu bukan termasuk dari akan pembiayaan pokok, namun terjadi akad baru, yakni akad ujah dan upah yang diberikan kepada pendamping selaku pengisi materi keagamaan, sosial, dan bentuk kegiatan lainnya sesuai dengan kesepakatan anggota yang ditetapkann di awal.³⁵

3. Penelitian yang relevan selanjutnya dilakukan oleh Siti Aisyah, yang berjudul “Optimalisasi Peran Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha sekitar Pesantren di Jawa Timur” Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi komperatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi tentang optimalisasi peran bank wakaf mikro dalam pemberdayaan masyarakat ekonomi

³⁵ Syaiful Amri, “Analisis Terhadap Efektifitas Pemberdayaan Ekonomi Umat Dan Sustainability Bank Wakaf Mikro Al-Muna Berkah Mandiri Yogyakarta,” *Jurnal Akuntansi Manajemen Ekonomi* Vol 10 NO (2021), h.15.

pelaku usaha mikro sekitar pesantren. Data yang telah terhimpun kemudian di olah dan di analisis dengan pola pikir deskriptif -kualitatif. Hasil penelitian : 1. Peran bank wakaf mikro dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pelaku usaha sekitar pesantren di Jawa Timur yaitu sebagai berikut: a. Peran lembaga sebagai agen sosial masyarakat didalamnya terdiri dari pemberian pembiayaan dan pendampingan usaha kepada masyarakat. b. Peran lembaga menempel pada pondok, sebagai lembaga yang menempel pada pondok bank wakaf mikro membantu dalam penyebaran syi'ar kepada masyarakat. c. Peran lembaga sebagai lembaga yang mengelola dana wakaf. Selanjutnya dalam pengoptimalan peran dalam pemberdayaan masyarakat dengan melakukan perbedaannya dengan melakukan pendampingan melalui pertemuan mingguan yaitu HALMI. Dalam pertemuan dilakukan juga pendampingan yang terkait 3 hal: a. Peningkatan usaha. b. manajemen rumah tangga dan c. Spiritual.³⁶

4. Tesis karya Hendarto yang berjudul "*Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah sebagai Alternatif Perbaikan Kondisi Ekonomi Indonesia*" studi kasus pada BMT Beringharjo Yogyakarta. penelitian ini dilakukan langsung pada lembaga keuangan syariah BMT Beringharjo dengan melakukan wawancara langsung pada top manajemen serta menyebarkan kuisisioner kepada nasabah dan mitra BMT Beringharjo yang ada di pasar Beringharjo Yogyakarta. Pemahaman masyarakat tentang prinsip, istilah-istilah produk BMT Beringharjo yang sulit dipahami, terbelenggunya masyarakat dengan konsep ekonomi non syariah, serta tawaran dari Bank konvensional dengan bunga simpanan yang tinggi, kemudian renternir yang masih

³⁶ Siti Aisyah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, "Optimalisasi Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren Di Jawa Timur" (2019) .h.75

banyak adalah permasalahan lain yang perlu dihadapi dan diatasi oleh BMT Beringharjo. Hasil akhir dari penelitian ini adalah memberikan formulasi strategi alternatif yang bisa digunakan oleh BMT Beringharjo untuk mengembangkan usahanya di Daerah Istimewah Yogyakarta dengan harapan bisa menjadi pilot proyek bagi perbaikan kondisi ekonomi Indonesia di masa yang akan datang. Perbedaan penelitian Hendarto dengan penulis terletak pada lembaga yang dijadikan objek penelitian. Penulis mengambil objek BWM karena memiliki karakteristik yang unik dibanding BMT. BWM hanya melaksanakan fungsi pembiayaan dan pendampingan, sedangkan BMT mencakup penghimpunan dan pembiayaan. Selain itu, proses pemberdayaan yang dilakukan BMT masih kurang maksimal dibanding BWM. BWM melakukan fungsi pendampingan melalui halaqah mingguan agar dapat mengontrol dan mengawasi jalannya usaha nasabah.³⁷

5. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, dengan judul "*Bank Wakaf Mikro sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*". Penelitian tersebut menyatakan BWM sebagai lembaga keuangan syariah dimana kegiatan berfokus pada pembiayaan, pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat kecil produktif yang berada di lingkungan Pondok Pesantren yang diawasi oleh OJK yang berkoordinasi dengan pondok pesantren, perangkat desa, serta pemerintah daerah setempat. Bank Wakaf Mikro hanya menyalurkan dana, tidak melakukan kegiatan penghimpunan dana, mekanisme pembiayaannya

³⁷ Hendarto, "Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Alternatif Perbaikan Kondisi Ekonomi Indonesia," *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen Tirtayasa* Vol 2, no. No 1 (2018), h.66.

berbasis kelompok dan imbal hasil yang didapat sebesar 3% tanpa agunan. Transaksi dalam lembaga keuangan syariah harus menggunakan akad yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dalam Peraturan OJK No. 62/POJK.05/2015 menyebutkan bahwa akad-akad yang bisa digunakan dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah akad mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, salam, isthisna, ijarah muntahiya bittamlik dan qardh. Dengan diterapkannya pembiayaan diharapkan dapat menambah pendapatan dan laba di sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Selain itu dapat mendorong para anggotanya untuk membayar zakat, membayar sedekah, menyisihkan uang guna ditabung serta meningkatkan sisi religiusitas. Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai penyaluran BWM. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2019 dan membahas peran-peran operasional BWM dalam usaha mikro sedangkan Penelitian saat ini penulis memfokuskan pada program yang dilakukan BWM dalam meningkatkan usaha ultra mikro sebagai bentuk peningkatan usaha nasabah dimasa pandemi covid-19.³⁸

H. Metode Penelitian

1. Waktu dan tempat penelitian

a. Waktu penelitian

Adapun waktu penelitian yang akan dilakukan adalah pada Januari 2022 - Maret 2022.

³⁸ Wizna Ghania Balqis, Sartono, "Efektivitas Realisasi Anggaran Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sangkakala Abadi Palu." *jurnal Ekonomi syariah* Vol 2 No 1 (2021), h.11

b. Tempat penelitian

Adapun tempat penelitian ini dilakukan pada Bank Wakaf Mikro pondok pesantren Minhadrul'Ulum Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.

2. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*, yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.³⁹ Penelitian lapangan yang dimaksud dalam penelitian ini bahwa peneliti melakukan penelitian secara langsung di lokasi penelitian yaitu di Bank Wakaf Mikro pondok pesantren Minhadrul'Ulum Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Tujuan deskripsi ini adalah untuk membantu pembaca untuk mengetahui apa yang terjadi di lingkungan dibawah pengamatan, seperti apa pandangan partisipan yang berada dilatar penelitian, dan seperti apa peristiwa atau aktivitas yang terjadi dilatar penelitian. Penelitian kualitatif sering disebut penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting).⁴⁰

³⁹ Robiatul Adawiyah, "Kesiapan Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Pada Era New Normal Di MI At-Tanwir Bojonegoro," *Jurnal Basicedu* Vol 5, no. No 5 (2021), h. 381.

⁴⁰ Sonny Eli Zaluchu, "Strategi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama," *Jurnal Akuntansi Manajemen Ekonomi* Vol 4 No 3 (2020), h.38.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran, memecahkan masalah berdasarkan hasil pengamatan objek yang alamiah dan sesuai dengan fakta dalam keadaan tertentu yaitu tentang efektifitas pinjaman modal tanpa agunan sebagai upaya mengembangkan usaha ultra mikro Bank Wakaf Mikro pondok pesantren Minhaddul'Ulum Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.

3. Sumber data penelitian

Sumber data adalah subjek yang memberi data atau informasi penelitian yang di butuhkan. Sumber data bisa berupa manusia, benda, keadaan, dokumen, atau institusi. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁴¹ Berdasarkan pengertian tersebut, subjek penelitian dimana subjek tersebut akan diambil datanya dan selanjutnya akan diambil kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa sumber data yakni :

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer diartikan pula sebagai data yang diperoleh dan digali langsung dari sumber pertama atau subyek penelitian.⁴² Dalam penelitian ini sumber dijadikan bahan utama dalam penelitian karena mengandung data-data penting yang membahas tentang efektifitas penyaluran pinjaman modal tanpa agunan guna mengembangkan usaha ultra mikro melalui program pemberdayaan ekonomi bank wakaf

⁴¹ Aries Saifudin, "Metode Data Mining Untuk Seleksi Calon Mahasiswa Pada Penerimaan Mahasiswa Baru Di Universitas Pamulang," *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi* Vol 10 No 1 (2018), h. 36.

⁴² Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan," *Jurnal UIN Sunan Gunung Djati* Vol. 55, no. No. 2 (2020), h. 6.

mikro dimasa pandemi covid-19. Adapun yang menjadi sumber data primer pada penelian ini adalah pengurus Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul'Ulum Kabupaten Pesawaran dan masyarakat sekitar yang telah menjadi anggota nasabah bank wakaf tersebut.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misal melalui orang lain atau lewat dokumen.⁴³ Sumber data sekunder yang dalam hal ini peneliti memperoleh data dari beberapa referensi yang memiliki hubungan dengan sasaran penelitian, baik dari brosur, laporan hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian dan buku-buku yang membahas tentang efektifitas penyaluran pinjaman modal tanpa agunan guna mengembangkan usaha ultra mikro melalui program pemberdayaan ekonomi sejahtera bank wakaf mikro dimasa pandemi covid-19.

4. Populasi dan sampel penelitian

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.⁴⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan dan nasabah Bank Wakaf Mikro pondok pesantren Minhadrul'ulum Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.

⁴³ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin" Vol. 17, no. No.33 (2018), h. 95.

⁴⁴ Nana Darna and Elin Herlina, "Memilih Metode Penelitian Yang Tepat: Bagi Penelitian Bidang Ilmu Manajemen," *Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Galuh Ciamis* Vol.5 No. 1 (2018), h. 292.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh karyawan.⁴⁵ Pemilihan anggota sebagai Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. Berdasarkan teknik tersebut maka sampel yang dipilih dalam penelitian ini yaitu sebanyak 10 orang ketua KUMPI.

5. Metode Pengumpulan data

Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan dalam 3 metode, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung dua arah, artinya pertanyaan datang langsung dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh pihak yang diwawancarai.⁴⁶ Peneliti menggunakan jenis wawancara secara semi terstruktur, dengan membawa pedoman wawancara berupa pertanyaan yang disusun secara sistematis dan juga bebas menanyakan hal-hal yang terkait dengan penjelasan yang telah dipaparkan. Tujuan wawancara jenis semi terstruktur yaitu untuk menentukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diwawancarai dimintai pendapat dan ide-idenya. Metode wawancara ini digunakan untuk mendapat data tentang bagaimana efektifitas penyaluran pinjaman modal tanpa agunan guna mengembangkan usaha ultra mikro melalui program

⁴⁵ Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan." *Jurnal UIN Sunan Gunung Djati*, Vol 5 No 2 (2020), h.6.

⁴⁶ Joesyiana Kiki, "Penerapan Metode Pembelajaran Observasi Lapangan Pda Mata Kuliah Manajemen Operasional," *Jurnal Akmami (Akuntansi Manajemen Ekonomi)* Vol.6, no. No. 2 (2018), h. 103.

pemberdayaan ekonomi bank wakaf mikro dimasa pandemi covid-19.

b. Metode observasi

Observasi adalah sebuah kegiatan yang terencana dan terfokus untuk melihat dan mencaat serangkaian perilaku ataupun jalannya sebuah sistem yang memiliki tujuan tertentu, serta mengungkap apa yang ada dibalik munculnya perilaku dan landasan suatu sistem tersebut.⁴⁷

Menurut Salim dan Syahrums observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴⁸

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data menggunakan dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.⁴⁹ Dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan data lain, dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi dari dokumen-dokumen bank wakaf mikro Minhaddul'Ulum dan lain-lain yang berkaitan efektifitas penyaluran pinjaman modal tanpa agunan guna mengembangkan usaha ultra mikro melalui program pemberdayaan ekonomi bank wakaf mikro

⁴⁷ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Jurnal Akuntansi Manajemen Ekonomi* Vol 2 No 1 (2018), h. 54.

⁴⁸ Darna and Herlina, "Memilih Metode Penelitian Yang Tepat: Bagi Penelitian Bidang Ilmu Manajemen." *Jurnal Manajemen* Vol 7 No 3 (2019), h.19

⁴⁹ Arnild Augina, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Akuntansi Dan Investasi* Vol 2, no. No 3 (2020), h. 151.

dimasa pandemi covid-19 dalam perspektif ekonomi islam.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁵⁰

Menurut Bodgan dan Sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan bahan-bahan lain sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah proses mensistematiskan apa yang sedang diteliti dan mengatur hasil dari pengumpulan data, seperti apa yang dilakukan dan dipahami supaya peneliti dapat menyajikan apa yang didapatkan kepada orang lain.


Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif. Data kualitatif yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian-uraian yang diangkat dari informasi yang diperoleh dai sumber data primer dan sumber data sekunder. Data tersebut kemudian dianalisa menggunakan metode berfikir induktif. Dalam penerapannya, cara berfikir induktif dilakukan untuk menarik suatu kesimpulan dan kemudian digeneralisasikan (ditarik kesimpulan umum).

Dalam penelitian ini, analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data

⁵⁰ Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan." *urnal UIN Sunan Gunung Djati*, Vol 55 No 2 (2020), h.6

terkumpul dengan baik, kemudian dikategorikan menjadi beberapa indikator sesuai dengan indikator efektivitas untuk menjawab pertanyaan penelitian. Yang perlu diketahui adalah langkah-langkah analisis dalam penelitian, dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data model miles dan huberman yang terdiri dari pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion*).⁵¹

Gambar 1.1
Komponen Analisis Data Model Miles dan Huberman



1. Pengumpulan data (*data collection*), yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.
2. Reduksi data (*data reduction*), yaitu merangkum hasil pengumpulan data dan memilih serta memilah hal-hal pokok yang sesuai dengan pembahasan penelitian.
3. Penyajian data (*data display*), yaitu dengan menyajikan hasil data yang diperoleh dalam bentuk tabel, grafik, atau sejenisnya. Dengan adanya penyajian data maka data yang terkumpul dapat diorganisasikan

⁵¹ Abi Suar, "Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Awal Turki Utsmani," *Jurnal Al-Dzahab* Vol. 1, No. 1 (2020), h. 71.

serta dapat diketahui susunan polanya sehingga dapat lebih mudah dipahami.

4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion and verification*), merupakan tahap terakhir dalam melakukan analisis data. Melakukan penarikan kesimpulan dari data-data yang dikumpulkan dan disajikan dengan bentuk tabel, grafik ataupun sejenisnya, melalui reduksian data dengan memilih hal-hal pokok dalam pembahasan penelitian untuk menjawab permasalahan yang ada pada rumusan masalah.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan disajikan dalam sistematika penulisan yang dibagi dalam lima bab yang terdiri dari pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

Pada Bab Pertama Pendahuluan berisi pembahasan yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Sedangkan pada bab kedua kajian teori yang melandasi pembahasan penelitian yang diperoleh melalui telaah pustaka. dalam bab ini terdiri dari 7 sub bab yakni tinjauan tentang efektifitas, pinjaman, agunan, usaha ultra mikro, pemberdayaan ekonomi, bank wakaf mikro dan pandemi covid-19.

Selanjutnya pada bab ketiga, deskripsi objek penelitian yang terdiri dari gambaran umum perusahaan dan deskripsi data penelitian. sub bab gambaran umum perusahaan terdiri dari sejarah bank wakaf mikro minhadlul'ulum, kondisi geografis wakaf mikro minhadlul'ulum, visi dan misi bank wakaf mikro minhadlul'ulum, lokasi bank wakaf mikro minhadlul'ulum dan struktur organisasi bank wakaf mikro minhadlul'ulum.

Pada bab keempat hasil dan pembahasan yang terdiri dari efektivitas pinjaman modal tanpa agunan bank wakaf mikro minhadlul'ulum di masa pandemi covid-19 dan efektivitas pinjaman modal tanpa agunan melalui program pemberdayaan ekonomi dalam perspektif ekonomi islam.

Pada bab kelima penutup yang berisikan hasil kesimpulan dari penulis mengenai efektivitas pinjaman modal tanpa agunan guna mengembangkan usaha ultra mikro melalui program pemberdayan ekonomi bank wakaf mikro di masa pandemi covid-19 dalam perspektif ekonomi islam. dan saran-saran atau rekomendasi yang diberikan.





BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Efektivitas

1. Pengertian dan Dasar Hukum Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan kegunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.⁵²

Menurut Beni Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.⁵³

Menurut Steers mengemukakan bahwa efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu sendiri serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.⁵⁴

⁵² Sholihat, "Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah Di Sektor Riil." *Jurnal Perbankan*, Vol 1 No 2 (2019), h.43.

⁵³ Aidil Amin Effendy and Denok Sunarsi, "Persepsi Mahasiswa Terhadap Kemampuan Dalam Mendirikan UMKM Dan Efektivitas Promosi Melalui Online Di Kota Tangerang Selatan," *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* Vol.4, no. No.3 (2020), h.714.

⁵⁴ Gede Adi Yuniarta, Made Pradana, and Adi Putra, "Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Penggunaan Modal Kerja Pada Koperasi Serba Usaha Di Kabupaten Buleleng," *E-Journal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha* Vol. 3, no. No. 1 (2015), h.16.

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*Output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.⁵⁵

Menurut Sondang P.Siagian efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.⁵⁶

Menurut Mulyasa mengemukakan bahwa Efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumberdaya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional. Efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan adanya partisipasi anggota. Efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.⁵⁷

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah unsur pokok untuk mencapai tujuan atau

⁵⁵ Mulyanti, "Meningkatkan Sisa Hasil Usaha Melalui Modal Dan Pemberian Pinjaman." *Jurnal Manajemen*, Vol 4 No 2 (2020), h.12

⁵⁶ Novela Irene Karly Massie, "Analisis Pengendalian Biaya Produksi Untuk Menilai Efisiensi Dan Efektivitas Biaya Produksi," *Jurnal Riset Akuntansi* Vol 13, no. No 4 (2018), h.55.

⁵⁷ Shinta Kurnianingsih and Yuneita Anisma, "Pengaruh Audit Operasional Dan Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit," *Jurnal Akuntansi Dan Investasi* Vol.4, no. No 4 (2020), h. 417.

sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi,kegiatan ataupun program. Bisa disebut efektif apabila sudah tercapainya suatu tujuan ataupun sasaran yang telah ditentukan sebelumnya sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya. Sesuai dengan Firman Allah dalam surat Al-Isra' ayat 26:

آتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: “dan berikanlah kepada keluarga yang dekat akan hak nya, dan kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

Praktek ekonomi dalam kehidupan sehari-hari baik itu yang berbentuk lembaga keuangan atau perdagangan harus berdasarkan syariat islam karena semuanya mengandung nilai ibadah. Mengamalkan syariat islam melalui lembaga keuangan berarti lembaga keuangan tersebut mendukung kemajuan ekonomi bangsa yang berakhlak. Dari ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kaum muslimin agar menunaikan hak kepada keluarga yang dekat,orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan. Hak yang harus ditunaikan itu sebagai mempererat tali persaudaraan serta hubungan kasih sayang, bersikap sopan santun serta dapat membantu meringankan beban yang mereka alami.⁵⁸ Allah SWT juga melarang hambanya membelanjakan harta benda secara boros. Larangan ini dimaksud agar kaum muslimin mengatur perbelanjaanya dengan baik, agar apa yang dibelanjakan sesuai dan tepat dengan kebutuhannya. Tidak boleh membelanjakan harta

⁵⁸ Putu Widani Sugianingrat, “Program Pendampingan Peningkatan Efetifitas Sistem Pemberian Kredit Pada LPD Desa Buruan Di Kabupaten Tabanan,” *Jurnal Sewaka Bhakti* Vol 7 No 2 (2021), h. 152.

benda kepada orang yang tidak berhak menerimanya dan memberikan harta melebihi dari yang seharusnya.⁵⁹

2. Indikator Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa.⁶⁰

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.⁶¹

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Duncan yang dikutip Richard menurut Makmur indikator efektifitas adalah sebagai berikut:⁶²

⁵⁹ Dian Pramitha Anggraeni, "Pengaruh Efektifitas Modal Kerja Terhadap Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI" *Jurnal Ekonomi Islam* Vol 6 No 3 (2017), h. 10.

⁶⁰ Chindy Sasauw, Ronny Gosal, and Welly Waworundeng, "Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Masyarakat Di Desa Lenganeng Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe," *Jurnal Eksekutif* Vol 1, no. No 1 (2018), h. 10.

⁶¹ Lidya Lesawati, "Peranan Laporan Keuangan Dan Penilaian Prinsip 5c Terhadap Efektifitas Pemberian Kredit Pada PT. Bank Bengkulu Cabang Tais," *Jurnal Pembangunan* Vol 3 No 2 (2019), h. 16.

⁶² Ni luh made Ayu Lastina, "Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Pt. Bri (Persero) Unit Blahkiuh Terhadap Produktivitas Ukm Dan Pendapatan Ukm Penerima Kur Di Kecamatan Abiansemal," *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* Vol 7 no 4 (2018), h. 959.

a. Pemahaman Program

Pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang apa yang dipelajari atau dijalannya. Pemahaman program yaitu dilihat sejauh mana masyarakat dapat memahami suatu kegiatan atau aktifitas.

b. Tepat Sasaran

Tepat sasaran yaitu dilihat melalui ketepatan kegiatan atau aktifitas terhadap tujuan.

c. Tepat Waktu

Tepat waktu yaitu dilihat melalui penggunaan waktu untuk pelaksanaan kegiatan atau aktifitas yang telah direncanakan tersebut apakah telah sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya.

d. Tercapainya tujuan

Tercapainya tujuan yaitu diukur melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan.

e. Perubahan nyata

Perubahan nyata yaitu diukur melalui sejauh mana kegiatan atau aktifitas tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi peserta kegiatan.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas

Menurut metode efektivitas organisasi, dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi adalah sebagai berikut:⁶³

- a. Adanya tujuan yang jelas
- b. Struktur organisasi

⁶³ Timoty Erlan Kenny, "Analisis Efektivitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Pada Perum Jamkrindo Kantor Cabang Manado," *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* *Jurnal Riset Akuntansi* Vol 13, no. No 2 (2018): h. 348.

- c. Adanya dukungan atau partisipasi masyarakat
- d. Adanya sistem nilai yang dianut.

Kemudian, terdapat empat faktor lain yang mempengaruhi efektifitas di kemukakan oleh Richard M Steers yang dikutip oleh Martin Roestamy diuraikan sebagai berikut:

- a. Karakteristik Organisasi (struktur dan organisasi)

Penekanan ciri organisasi oleh Steers Adalah hubungan yang sifatnya relative seperti Sumber Daya Manusia yang terdapat dalam organisasi. Struktur merupakan cara yang unik menempatkan manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi. Dalam struktur, manusia ditempatkan sebagai bagian dalam suatu hubungan relatif tetap menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.

- b. Karakteristik Lingkungan

Karakteristik Lingkungan mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah lingkungan ektern yaitu lingkungan yang berada di luar organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan intern yang dikenal sebagai iklim organisasi yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi.

- c. Karakteristik Pekerja

Karakteristik Pekerja Merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektifitas. Di dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak sekali perbedaan akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi apabila suatu organisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi.

d. Karakteristik Manajemen

Karakteristik Manajemen adalah strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengkondisikan semua hal yang ada didalam organisasi sehingga efektifitas tercapai. Kebijakan dan praktek manajemen merupakan alat bagi pemimpin untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kebijakan dan praktek manajemen harus memperhatikan manusia, tidak hanya mementingkan strategi dan mekanisme kerja saja. Mekanisme ini meliputi penyusunan tujuan strategi, pencarian dan pemanfaatan atas sumber daya, penciptaan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan organisasi.⁶⁴

B. Pinjaman

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pinjaman

Pinjaman dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan, yang dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu.⁶⁵

Menurut PP Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1995, yang dikutip oleh Joseph Sanjaya Ethal mengemukakan bahwa Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi

⁶⁴ Martin Roestamy, "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Fidusia Terhadap Penyerahan Jaminan Fidusia Kredit Mikro," *Jurnal Living Law* Vol 8 No 2 (2016), h. 15.

⁶⁵ Anggraeni and Danara, "Pengaruh Modal Sendiri Dan Modal Pinjaman Terhadap Rentabilitas Ekonomi Pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Bersama Palu." *Jurnal ISSN* Vol.21 No 2 (2019), h.33

hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.⁶⁶

Qard secara etimologi berarti pinjaman, secara terminologi muamalah (*ta'rif*), *qard* adalah memiliki sesuatu (hasil pinjaman) yang dikembalikan sebagai penggantinya dengan nilai yang sama. *Al-Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan uang tanpa mengharap imbalan. *Qard* merupakan transaksi yang diperbolehkan dalam syariah islam dengan menggunakan skema pinjam meminjam.⁶⁷

Qardh dapat juga disebut *Al-Dayn*. *Dayn* lebih umum daripada *Al-Qard*. *Dayn* sebenarnya juga mencakup *Al-Qard*. Dalam bahasa arab *Dayn* merupakan sesuatu yang berada dalam tanggung jawab orang lain. *Dayn* disebut juga *wasfu al-Dzaimmah* (sesuatu yang harus dilunasi dan diselesaikan). Sayid sabiq mendefinisikan *Qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (*muqrid*) kepada penerima hutang (*muqtarid*) agar dikembalikan kepadanya (*muqrid*) seperti yang diterimanya, ketika dia telah mampu membayarnya. Menurut Fakhruddin Mahalizikri, hutang piutang adalah penyerahan suatu harta kepada orang lain yang tidak disertai dengan imbalan atau tambahan pada saat mengembalikannya.⁶⁸

Terdapat pengertian lain tentang pinjaman, yaitu suatu hak untuk memanfaatkan suatu barang yang diterimanya dari orang lain tanpa imbalan dengan ketetuang barang atau uang tersebut tetap utuh dan pada suatu saat harus dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam definisi tersebut terdapat dua versi,yaitu:

⁶⁶ Joseph Sanjaya et al., “Prediksi Kelalaian Pinjaman Bank Menggunakan *Random Forest Dan Adaptive Boosting*” *Jurnal Manajemen* Vol 6, no.4 (2020), h. 50.

⁶⁷ Simatupang, “Pinjaman Modal Usaha Tani Pada Bank Daerah Versus Bank Negara.” *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, Vol 10 No 6 (2018), h. 114.

⁶⁸ Fakhruddin Mahalizikri, “Pengaruh Pemberian Pinjaman Modal Usaha Terhadap Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Di Desa Tameran,” *Jurnal IAKP* Vol.2, no. No.1 (2021), h. 25.

- a. Versi Pertama Hanafiah dan Malikiyah mendefinisikan ‘ariyah dengan “tamlik al-manfaat” (kepemilikan atas manfaat). Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa manfaat dari benda yang dipinjam dimiliki oleh si peminjam sehingga ia boleh meminjamkannya kepada orang lain.
- b. Sedangkan versi kedua, Syafi’iyah dan Hanabilah mendefinisikan ‘ariyah dengan “ibahah al intifa” (kebolehan mengambil manfaat). Dari definisi yang kedua dapat dipahami bahwa barang yang dipinjam hanya boleh di manfaatkan oleh peminjam, tetapi tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain.⁶⁹

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pinjaman merupakan suatu harta yang diberikan kepada penerima hutang (muqtarid) untuk dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan antara peminjam dan yang memberi pinjaman dalam rangka tolong menolong. Pinjaman modal usaha dapat diperoleh dari bank maupun lembaga keuangan lain.⁷⁰

Al-Qardh merupakan akad pinjaman modal yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang telah disepakati. Pinjaman ini diberikan oleh seseorang atau lembaga keuangan syariah pada orang lain yang kemudian digunakan untuk kebutuhan yang mendesak.⁷¹

⁶⁹ Yuniarta, Pradana, and Putra, “Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Penggunaan Modal Kerja Pada Koperasi Serba Usaha Di Kabupaten Buleleng”. *Jurnal Ecodemia*, Vol 1 No 4 (2017), h.7”

⁷⁰ Mulyanti, “Meningkatkan Sisa Hasil Usaha Melalui Modal Dan Pemberian Pinjaman.” *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*, Vol 12 No 1(2020), h. 44.

⁷¹ Arfan Rachmadias Saputro, “Analisa Pengaruh Pertumbuhan Kredit, Jenis Kredit, Tingkat Bunga Pinjaman Bank Dan Inflasi Terhadap Kredit Bermasalah,” *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi* Vol 11, no. No 1 (2019), h. 12.

a. Al-Quran

Adapun ayat suci Al-Quran yang menjadi dasar hukum syari'ah Al-Qardh yakni dalam Q.S Al-Baqarah : 245:⁷²

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأُضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: “Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan baik. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu kembalikan”

Berdasarkan ayat diatas, Allah SWT menyebutkan jika seseorang memberikan pinjaman yang baik maka akan dilipatgandakan kepadanya dengan baik.

b. As-Sunnah

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu'anhu bahwa Nabi Shallallahu' alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ
الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي
عَوْنِ الْمُحْسِنِ

Artinya: ”Barang siapa menghilangkan suatu kesusahan dari seorang muslim dari kesusahan-

⁷² Nur Azizah and Muannif Ridwan, “Pinjaman Online Dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam,” *Jurnal Indragiri* Vol 2, no. No 1 (2022), h.29.

kesusahan dunia niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesusahan-kesusahan akhirat. Dan barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang mu'sir (kesulitan membayar hutang) niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-nya selama hamba tersebut menolong saudaranya”⁷³

c. Ijma' Ulama

Ijma' Ulama menyepakati bahwa *qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan para ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain/saudaranya. Oleh karena itu, pinjam meminjam menjadi suatu bagian dari kehidupan manusia dan islam adalah agama yang memerhatikan kebutuhan umatnya.⁷⁴

Menurut Al-jazari dikutip oleh Ismail Nabawi mengemukakan beberapa hukum pinjaman (*al-qardhu*) sebagai berikut:

- 1) Pinjaman (*al-qardhu*) dimiliki dengan diterima. Jika mustaqridh (debitur/peminjam) telah menerimanya, ia memilikinya dan menjadi tanggungannya.
- 2) Pinjaman (*al-qardhu*) boleh sampai bata waktu tertentu. Itu lebih baik karena itu meringankan *mustaqrid* (debitur).
- 3) Jika barang yang dipinjamkan itu tetap utuh, seperti ketika saat dipinjamkan maka dikembalikan utuh seperti itu.

⁷³ Muhammad Bisri Mustofa, “Qardhul Hasan Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dan Implementasinya.,” *Jurnak Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi* Vol 1, no. No 1 (2020), h. 58.

⁷⁴ Muaidi, “Konsep Kartu Kredit (*Bithaqah I ' Timan*) Sebagai Alat Pembayaran Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Akad* *Syariah* Vol 3, no. No 5 (2020), h.55.

- 4) Jika pengembalian (*al-qardhu*) tidak membutuhkan pembiayaan transportasi maka boleh dibayar ditempat maupun yang di inginkan kreditur (*muqridh*).
- 5) Kreditur (*muqtaridh*) haram mengambil manfaat dari *al-qardhu* dengan penambahan jumlah pinjaman.⁷⁵

2. Rukun Pinjaman

Rukun qardh ada 3 yaitu:

- a. Yang berpiutang dan yang berutang.
- b. Barang yang diutangkan.
- c. Lafaz (kalimat mengutang), seperti “saya utangkan ini kepada engkau saudara” lalu jawab yang berhutang “saya mengaku berhutang kepada engkau saudara”.⁷⁶

Selain itu, Rukun qardh (hutang piutang) ada 3, yaitu diantaranya:

- a. ‘Aqidain

‘Aqidain adalah dua pihak yang melakukan transaksi adalah pemberi dan penghutang.

- b. Harta yang diutangkan

Harta yang dihutangkan merupakan harta yang ada padanannya, maksudnya adalah harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama dan tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditahan, dan dihitung.

‘Aqidain adalah dua pihak yang melakukan transaksi adalah pemberi dan penghutang.

⁷⁵ Febri Annisa Sukma, “Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya,” *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* Vol 3, no. No 2 (2019), h. 28.

⁷⁶ Septi Ayu, Triten Nina, and Versiandika Yudha Pratama, “Analisis Motivasi Pinjaman Nasabah Pada Rentenir Berdasarkan Prinsip Pembiayaan Syariah,” *Jurnal Of Syaria Finance and Banking* Vol 1, no. No 1 (2021), h. 31.

c. **Sighah**

Sighah merupakan ijab dan qabul. Tidak ada perbedaan dikalangan fuqaha' bahwa ijab itu sah dengan lafal hutang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya seperti kalimat "saya memberimu hutang" atau "saya menghutangimu". Demikian pula pada qabul yang sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan seperti pada kalimat "saya berhutang kepadamu" atau "saya menerima" dan lain sebagainya.⁷⁷

3. Jenis-jenis Pinjaman

Pada dasarnya, kebutuhan pinjaman modal untuk melakukan usaha terdiri dari dua jenis, yaitu pinjaman modal investasi dan pinjaman modal kerja. Kedua jenis modal ini berbeda, baik dalam penggunaannya maupun jangka waktunya. Berikut ini penjelasan dari kedua jenis modal usaha tersebut:

a. **Pinjamam Modal Investasi**

Pinjamam Modal investasi digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang. Biasanya umurnya lebih dari satu tahun. Penggunaan utama Pinjamam modal investasi jangka panjang adalah untuk membeli aktiva tetap, seperti tanah, bangunan atau gedung, mesin-mesin, peralatan, kendaraan, serta inventaris lainnya. Modal investasi biasanya diperoleh dari modal pinjaman berjangka waktu panjang (lebih dari satu tahun). Pinjaman ini biasanya diperoleh dari dunia perbankan.

b. **Pinjaman Modal Kerja**

Pinjaman Modal kerja yaitu Pinjaman modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan

⁷⁷ M H D Fakhurrahman Arif, "Qardh Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Siyasah: Hukum Tata Negara* Vol 2 No 1 (2019), h.53.

pada saat perusahaan sedang beroperasi. Jenis modalnya bersifat jangka pendek, biasanya hanya digunakan untuk sekali atau beberapa kali proses produksi. Pinjaman Modal kerja digunakan untuk keperluan membeli bahan baku serta biaya lainnya. Modal kerja juga dapat diperoleh dari modal pinjaman bank (biasanya maksimal satu tahun). Biasanya juga dunia perbankan dapat membiayai modal investasi dan modal kerja baik secara bersamaan maupun sendiri-sendiri (tergantung kebutuhan dan permintaan nasabah).⁷⁸

C. Agunan

1. Pengertian Agunan

Agunan pembiayaan atau jaminan adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada lembaga keuangan guna menjamin pelunasan utangnya apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan atau addendum-nya.⁷⁹

Agunan juga diartikan sebagai jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Agunan berfungsi untuk meyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang

⁷⁸ Febri Annisa Sukma, "Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol 3 No 2 (2019), h. 28

⁷⁹ Muhammad, "Agunan Yang Diambil Alih : Sebuah Mekanisme Dalam Penyelesaian Kredit Macet." *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 5 No 3 (2018), h. 19

diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.⁸⁰

Agunan atau Collateral merupakan barang yang diserahkan mudharib sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Tujuan agunan adalah untuk melindungi kredit dari resiko kerugian, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Lebih dari itu agunan yang diserahkan oleh nasabah merupakan beban, sehingga si nasabah akan sungguh-sungguh untuk mengembalikan kredit yang diambilnya.⁸¹

2. Landasan Syariah Agunan

Agunan adalah aset atau barang-barang berharga milik pihak peminjam yang dijanjikan atau dititipkan kepada pemberi pinjaman sebagai tanggungan atau jaminan atas pinjaman yang diterima jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman atau memenuhi kewajiban peminjam tersebut.⁸²

a. Al-Quran

Allah SWT berfirman dalam Qur'an Surat Al-Baqarah [2]:283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنِ
بَعْضُكُمْ بِعَضًا فَلْيُقْرِئِ الَّذِي أَوْتِيْتُمْ أَمْنَتُهُمْ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

⁸⁰ Pohan, "Peranan Penggunaan Agunan Di Bank Islam Hubungannya Dengan Sistem Operasional Perbankan Syariah Di Medan." *Jurnal Akuntansi*, Vol 6 No 2 (2020), h.111

⁸¹ Lambang Siswadi, "Kreditur Dan Debitur Dengan Hak Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.15 No. 1 (2019), h.89.

⁸² Yosi Aryanti, "Eksistensi Agunan Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Ecodemica* Vol. 2, No.3 (2017), h. 124.

Artinya: *“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*⁸³

Ayat di atas menjadi petunjuk bahwa agunan itu diperbolehkan dan dapat dijadikan sebagai barang jaminan untuk membayar hutang. Ayat di atas memberi petunjuk seseorang boleh memegang jaminan sebagai ganti catatan dimana jaminan tersebut dipegang oleh pemilik hak. Transaksi pinjaman dianggap masih belum jadi kecuali bila barang jaminan telah dipegang, seperti yang dikatakan oleh mazhab Syafi’i dan jumhur ulama.⁸⁴

b. Hadits

Sabda Rasulullah Shallallahu’alaihi wa sallam :

⁸³ Latifa Fitriani, “Jaminan Dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan Kredit Bank Konvensional,” *Jurnal Pembangunan* 47, No. 1 (2017), h. 134.

⁸⁴ Surya, “Explorasi Algoritma C4.5 Dan Forward Feature Selection Untuk Menentukan Debitur Baik Dan Debitur Bermasalah Pada Produk Kredit Tanpa Agunan (Kta).” *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, Vol 2 No 3 (2020), h. 16

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظَّهْر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولين الدَّرَّيشِ شرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النِّفْقَةُ (رواه البخاري)

Artinya : *Dari Abu Hurairah r.a, beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: punggung binatang yang ditunggangi itu dengan nafakah (pembayaran kepada pemiliknya, jika binatang itu di gadai, susu yang diminum itu dengan nafakah (pembayaran bagi pemiliknya). Jika susu itu menjadi jaminan gadai dan wajib atas orang yang menunggangnya dan yang meminum susunya pembayaran biayanya. (HR. Al-Bukhari)*

Hadits diatas memberikan petunjuk bahwa orang yang menerima pinjaman pada prinsipnya tidak boleh memanfaatkan pinjaman kecuali atas izin pemberi pinjaman. Berdasarkan kedua landasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa menjaminkan agunan dengan maksud untuk memperoleh hutang (pembiayaan) dari pemberi pinjaman adalah tidak melanggar syariat islam. Umat islam yang menjalankan usaha mikro dengan keterbatasan modal pun dapat menjaminkan asset/barang berharga seperti surat tanah dengan maksud untuk memperoleh modal usaha tanpa rasa khawatir akan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam islam.⁸⁵

⁸⁵ Vendra Irawan, “Kedudukan Agunan Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah,” *Jurnal Hukum Islam* Vol 2, no. No 02 (2017), h.16.

3. Jenis-jenis Agunan

Jenis agunan terbagi menjadi 2 jenis yaitu:

a. Agunan Perorangan

Agunan perorangan atau agunan pribadi adalah jaminan seseorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur. Jaminan perorangan dalam pengertian lain diartikan sebagai suatu perjanjian antara seseorang berpiutang (kreditur) dengan seseorang pihak ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang (debitur).

b. Agunan Kebendaan

Agunan kebendaan merupakan suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh kreditur terhadap debiturnya, atau antara kreditur dengan seseorang pihak ketiga guna menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur. Agunan kebendaan dapat diadakan antara kreditur dengan debiturnya, tetapi juga dapat diadakan antara kreditur dengan seseorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari si berutang (debitur).⁸⁶

4. Fungsi Agunan

Agunan/ Jaminan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-

⁸⁶ Yusvita Nena Arinta, "Eksistensi Bank Wakaf Mikro Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol 6, no. No 2 (2020), h. 372.

kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil.

- b. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan piha ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank.
- c. Memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak lembaga keuangan bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi jaminan kredit.
- d. Memberikan hak dan kekuasaan kepada lembaga keuangan untuk mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji yaitu untuk mengembalikan dana yang telah dikeluarkan oleh debitur pada waktu yang telah ditentukan.⁸⁷

Jadi Fungsi agunan/jaminan adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari barang jaminan tersebut apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Oleh karena itu, penilaian terhadap agunan wajib dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan menggambarkan objektifitas penilaian yang wajar atas agunan pembiayaan yang dimaksud.⁸⁸

⁸⁷ Putu Vista Viani, "Pengaturan Kebijakan Kredit Tanpa Agunan Di Indonesia," *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)* Vol 10, No 1 (2021), h. 13.

⁸⁸ Nina Herlina, "Antisipasi Bank Untuk Menghindari Kredit Macet Yang Ditimbulkan Oleh Kerugian Debitur Akibat Pencemaran Lingkungan," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Vol 6, no. No 2 (2018), h. 210.

D. Usaha Ultra Mikro

1. Pengertian Usaha Ultra Mikro

Usaha Ultra Mikro sebagai salah satu produk penyaluran dana dalam lembaga keuangan syariah seperti untuk pengembangan sektor riil bagi kemajuan usaha mandiri masyarakat. Usaha Ultra Mikro merupakan suatu kegiatan pembiayaan usaha berupa penghimpunan dana yang di pinjamkan bagi usaha mikro yang dikelola oleh pengusaha mikro yaitu masyarakat menengah kebawah.⁸⁹

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 tentang UMKM dalam bab I (Ketentuan Umum, pasal I dari UU tersebut, dinyatakan bahwa UMKM adalah:

- a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Ultra Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah ataupun usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Ultra Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.
- c) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang

⁸⁹ Iskandar, "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah." *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, Vol 4 No 1 (2019), h. 12

perusahaan yang dimiliki, dikuasai dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.⁹⁰

Usaha ultra mikro menurut SK Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan WNI dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 100.000.000,00 per tahun serta dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp 50.000.000,36. Bagi usaha mikro, pembiayaan dirasa cukup penting mengingat kebutuhan untuk pembiayaan modal kerja dan investasi diperlukan guna menjalankan usaha dan meningkatkan akumulasi pemupukan modal mereka.⁹¹

Menurut Warkum Sumitro, Usaha ultra mikro adalah usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tenaga kerja yang digunakan tidak melebihi dari 50 orang. Usaha skala mikro merupakan sebagian besar dari bentuk usaha mikro dan usaha kecil misalnya pedagang kaki lima, kerajinan tangan, usaha souvenir, dan sejenisnya.⁹²

Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya usaha mikro yang tangguh dan mandiri serta memiliki daya sing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi

⁹⁰ Dian and Hia, "Pengaruh Pembiayaan Ultra Mikro (UMI) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pertumbuhan Produksi Industri Mikro Dan Kecil." *Jurnal Ekonomi Islam* Vol 1 no 8 (2020), h. 77

⁹¹ Iskandar, "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah." Vol 6 No 1 (2019)h. 12

⁹² Dewi Jayanti Mandasari and Widodo, "Strategi Pemasaran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umk) Batik Magenda Tamanan Kabupaten Bondowoso," *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial* Vol 13, no. No 1 (2019): h. 123.

kebutuhan pokok, bahan baku serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.⁹³

2. Klasifikasi Usaha Ultra Mikro

Dalam perkembangannya, usaha ultra mikro merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok usaha ultra mikro terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok usaha ultra mikro yang melibatkan banyak kelompok. Berikut merupakan klasifikasi usaha ultra mikro, yaitu:

a) *Liverhood Activities*

Liverhood Activities merupakan usaha ultra mikro yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah. Yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima

b) *Micro Enterprise*

Micro Enterprise merupakan usaha ultra mikro yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.

c) *SmallDynamic Enterprise*

SmallDynamis Enterprise merupakan usaha ultra mikro yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.

d) *Fast Moving Enterprise*

Fast Moving Enterprise merupakan usaha ultra mikro yang telah memiliki jiwa kewirausahaan

⁹³ Muhammad Alan Nur, “Kontribusi Bank Wakaf Mikro Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Di Lingkungan Pondok Pesantren,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* Vol 1, no. No 1 (2019): h. 35. *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol 2 No 1 (2021):h.43

dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar.⁹⁴

3. Karakteristik Usaha Ultra Mikro

Usaha ultra mikro memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan karena pasar yang sangat luas serta bahan baku yang mudah untuk didapatkan dan sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut.

Dalam buku Pandji Anoraga diterangkan bahwa secara umum sektor usaha mempunyai karakteristik sebagai berikut:⁹⁵

- a. Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana serta cenderung tidak mengikuti kaidah-kaidah administrasi pembukuan standar. Seringkali pembukuan tidak di up to date sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.
- b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- c. Modal yang terbatas.
- d. Pengalaman menejerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan menekan biaya agar mencapai titik efisiensi jangka panjang.
- f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.

⁹⁴ Dandan Irawan, "Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Jaringan Usaha," *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen* Vol 11, no. No 2 (2020), h. 116.

⁹⁵ Etik Umiyati and Erni Achmad, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Aplikasi Online Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Jambi," *Jurnal Paradigma Ekonomika* Vol16, no. No 2 (2021), h.266.

- g. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasi. Agar mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan transparan.⁹⁶

4. Karakteristik Usaha Ultra Mikro Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Dalam islam, telah diatur tata cara bersosialisasi antar manusia, hubunganya denga Allah, aturan main yang berhubungan dengan (halal haram) dalam setiap aspek kehidupan termasuk aktivitas bisnis. Agar seorang muslim dapat selalu menjaga perilakunya dan tidak terjerumus kedalam kesesatan, berikut adalah karakteristik Usaha Ultra Mikro menurut perspektif ekonomi islam:

- a. Usaha Utra Mikro bersifat ketuhanan (nizhamun rabbaniyah) mengingat dasar-dasar pengaturannya yang tidak diletakan oleh manusia akan tetapi didasarkan pada aturan-aturan yang di tetapkan oleh Allah SWT sebagaimana di tetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah.
- b. Usaha Ultra Mikro berdimensi akidah (iqtishadun'aqdiyyun) mengingat ekonomi islam itu pada dasarnya terbit atau lahir dari akidah islamiah dan didalamnya akan dimintakan pertanggung-jawaban terhadap akidah yang di yakininya.
- c. Berkarakter ta'abbudi, mengingat usaha ultra mikro islam itu merupakan tata aturan yang berdimensi ketuhanan (nizham rabbani).

⁹⁶ Sri Dewi Setiawati, "Strategi Membangun Branding Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah," *JURNAL ABDIMAS BSI Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol 2, no. No 1 (2019), h. 136.

- d. Terkait dengan akhlak (murtabithun bil-akhlaq), islam tidak pernah memprediksi pemisahan antara akhlaq dan ekonomi juga tidak memetakan pembangunan ekonomi dalam perlindungan islam yang tanpa akhlak.
- e. Elastis (al-murunah) yang didasarkan pada kenyataan bahwa Al-Quran dan Al-Hadist yang keduanya dijadikan sumber asasi ekonomi.
- f. Objektif (al-maudhu'iyah) artinya islam mengajarkan umatnya agar berlaku dan bertidak objektif dalam melakukan kegiatan ekonomi yang pada hakikatnya adalah pelaksanaan amanat yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku ekonomi tanpa membedakan jenis kelamin, etnik, agama/kepercayaan dan lain sebagainya.
- g. Realistis (al-waqi'yyah. Artinya prakiraan bisnis yang tidak selamanya sesuai antara teori di satu sisi dengan praktek disisi lain.
- h. Harta kekayaan pada hakekatnya adalah milik Allah SWT dalam prinsip ini terkandung maksud bahwa kepemilikan seseorang terdapat harta kekayaan (al-amwal) tidak bersifat mutlak.
- i. Memiliki kecakapan dalam mengelola harta kekayaan (tarsyid isrikhdam al-mal).⁹⁷

5. Ciri-ciri Usaha Ultra Mikro

Berikut ini merupakan ciri-ciri usaha ultra mikro, yaitu:

- a. Jenis barang/komoditi tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti
- b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.

⁹⁷ Setiawati.” Strategi Membangun Branding Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol 4 No 3 (2020), h. 44

- c. Sumber daya manusianya belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- d. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah.
- e. Umumnya belum akses perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non-bank.
- f. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.⁹⁸

6. Masalah yang dihadapi Usaha Ultra Mikro

Usaha Ultra Mikro merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.⁹⁹

Disamping banyaknya potensi yang ada pada Usaha Ultra Mikro, ada pula masalah-masalah yang dihadapi pelaku usaha seperti yang kita ketahui, masalah utama bagi pelaku usaha ultra mikro adalah keterbatasan modal. Hal ini menyebabkan ruang gerak pelaku usaha semakin sempit. Misalnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya dikarenakan tidak mampu memenuhi pesanan dari konsumen. bila hal tersebut tidak teratasi maka dapat

⁹⁸ Maulana, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Keberhasilan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)," *Jurnal Insitusi Politeknik Ganeshha Medan Juripol* Vol 2, no. No 1 (2011), h. 146.

⁹⁹ Simatupang, "Pinjaman Modal Usaha Tani Pada Bank Daerah Versus Bank Negara." *Jurnal Akuntansi*, Vol 4 No 1 (2021), h.11

dimungkinkan usaha menciptakan lapangan pekerjaan akan kembali sulit diupayakan.¹⁰⁰

E. Pemberdayaan Ekonomi

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi

Istilah pemberdayaan mengacu kepada kata empowerment yang berarti penguatan, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan. Memberdayakan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.¹⁰¹

Titik tolak pemberdayaan adalah pengenalan bahwa setiap manusia atau masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta upaya untuk mengembangkannya.¹⁰²

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*).

¹⁰⁰ Wasilah, "Efektivitas Modal Usaha Kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga." *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Islam*, Vol 8 No 5 (2020), h. 21

¹⁰¹ Syaiful Amri, "Analisis Terhadap Efektifitas Pemberdayaan Ekonomi Umat Dan Sustainability Bank Wakaf Mikro Al-Muna Berkah Mandiri Yogyakarta." *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Ekonomi*, Vol 1 No 3, (2019), h. 56

¹⁰² Aisyah, Islam, and Sunan, "Optimalisasi Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren Di Jawa Timur." *Jurnal Ekonomi manajemen*, Vol 3 No 1 (2019), h. 90

Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.¹⁰³

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, pengamalan demokrasi. Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi.¹⁰⁴

Dalam bahasa Arab pemberdayaan disebut dengan *tamkin*. Kata *tamkin* berasal dari kata *makkana* yang memiliki arti menguatkan atau mengokohkan. Dalam Al-Quran kata *tamkin* dan semua turunan katanya disebutkan sebanyak 18 kali. Al-Quran tidak membatasi kata *tamkin* dalam suatu istilah yang khusus, tetapi hal tersebut digunakan untuk menyebutkan beragam makna sebagaimana disebutkan dalam kamus-kamus bahasa. Di dalam *'ulum al-Qur'an* disebut dengan kata *wujuh* yaitu satu kata yang memiliki ragam makna. Dari dari penjelasan di atas, maka dapat dipahami makna dari kata *tamkin* secara substansi adalah mengokohkan, memberikan kekuasaan, ataupun menjadikan

¹⁰³ Faiq, "Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Penguatan Modal Dan Pemberdayaan Usaha Mikro Di Surabaya." *Jurnal Akuntansi*, Vol 7 No 4 (2018), h. 55

¹⁰⁴ Ulfi Putra, "Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat d Alam Perspektif Al Qur ' an." *Jurnal Manajemen*, Vol 6 No 5 (2019), h. 21

seseorang menguasai. Maka makna ini juga sesuai dengan pengertian pemberdayaan sebelumnya yaitu pemberkuasaan atau memberikan kekuasaan.¹⁰⁵

Pemberdayaan merupakan proses, cara dan upaya untuk menjadikan orang lain memiliki daya, kemampuan atau kekuatan. Secara istilah pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya yang dimiliki dua orang atau orang lemah dengan cara menggerakkan, memberikan motivasi dan meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimilikinya, serta berupaya untuk mengembangkannya. Ada juga yang memahami pemberdayaan sebagai upaya dalam penyediaan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat untuk menumbuhkan dan meningkatkan kapasitas mereka, sehingga dapat menemukan masa depannya yang lebih baik.¹⁰⁶

Pemberdayaan ekonomi juga merupakan usaha dalam mengembangkan atau memberdayakan ekonomi masyarakat yang sebelumnya kurang mampu. Pemberdayaan ini sebenarnya diatur dalam kebijakan pemerintah yang secara tegas tertuang dalam GBHN Tahun 1999, serta UU. Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Didalam GBHN dinyatakan “mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga adat, serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah NKRI¹⁰⁷”.

¹⁰⁵ Chairul Basrun, “Pengintegrasian Model Pemberdayaan Masyarakat,” *Jurnal Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten* Vol. 2, no. No.3 (2018),h. 270.

¹⁰⁶ Chairul Basrun.”Pemberdayaan Pondok Pesantren Di Jawa Barat dalam *Aqidah Islam” jUrnal Ekonomi Islam*, Vol 2 NO 3 (2019), h.66

¹⁰⁷ Kristina Sedyastuti, “Analisis Pemberdayaan UMKM Dan Peningkatan Daya Saing Dalam Kancan Pasar Global,” *Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia* Vol.2, no. No.1 (2018), h. 127.

Selain itu, di dalam UU. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dinyatakan bahwa tujuan pemberdayaan ekonomi adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik.

2. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/kesenjangan/ketidakberdayaan. Berikut ini tujuan dari pemberdayaan menurut Totok dan Poerwoko:

a. Perbaikan Pendidikan (*Better Education*)

Perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan, tidak terbatas pada: perbaikan materi, perbaikan metoda, perbaikan yang menyangkut tempat dan waktu, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat; tetapi yang lebih penting adalah perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup.

b. Perbaikan Aksesibilitas (*Better Accessibility*)

Dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup diharapkan dapat memperbaiki aksesibilitasnya. Terutama tentang aksesibilitas sumber: informasi/inovasi, pembiayaan, penyediaan produk dan peralatan, dan lembaga pemasaran;

c. Perbaikan Tindakan (*Better Action*)

Dengan berbekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumberdaya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik

d. Perbaikan Kelembagaan (*Better Institution*)

Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan-usaha

e. Perbaikan Usaha (*Better Business*)

Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan;

f. Perbaikan Pendapatan (*Better Income*)

Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya;

g. Perbaikan Lingkungan (*Better Environment*)

Perbaikan lingkungan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan serigkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas;

h. Perbaikan Kehidupan (*Better Living*)

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat

i. Perbaikan Masyarakat (*Better Community*)

Keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan

masyarakat yang lebih baik pula.¹⁰⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan pemberdayaan adalah mendirikan manusia atau membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah yang lebih baik secara berkesinambungan. Oleh karenanya, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memperluas pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Untuk itu setiap pemberdayaan diarahkan untuk meningkatkan martabat manusia sehingga menjadikan masyarakat yang maju dalam berbagai aspek.¹⁰⁹

3. Program-program Pemberdayaan Ekonomi

Dalam pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah berbasis pondok pesantren, maka terdapat 4 program pemberdayaan ekonomi diantaranya:

a. Pelatihan kewirausahaan

Pelatihan kewirausahaan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas pelaku usaha, peningkatan keterampilan berwirausaha, hingga pembekalan sistem pelaporan keuangan usaha nasabah dengan tujuan agar pelaku usaha berdaya.

b. Pendampingan kemitraan usaha bagi para nasabah (coaching atau mentoring)

Pendampingan ini dilakukan secara maksimal melalui program-program yang disertai pemberdayaan reguler oleh pihak bank wakaf

¹⁰⁸ Faiq, "Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Penguatan Modal Dan Pemberdayaan Usaha Mikro Di Surabaya." *Jurnal Manajemen*, Vol 7 No 4 (2017), h.22

¹⁰⁹ Chairul Basrun, "Pengintegrasian Model Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol 1 No 4 (2019), h. 77

mikro pondok pesantren minhadlul'ulum kabupaten pesawaran.

c. Perluasan akses pasar

Perluasan akses pasar dapat dilakukan dalam berbagai bentuk diantaranya bantuan pemasaran produk dan informasi pasar, akses ke e-commerce, sertifikasi dan standarisasi produk serta pembinaan kemitraan dan jaringan usaha para nasabah ban wakaf mikro.

d. Pembiayaan

Pembiayaan dapat dilakukan baik dalam bentuk bantuan tunai, pemberian fasilitas pinjaman modal usaha dengan skema kredit atau dana bergulir, atau bantuan subsidi dana tanpa bunga pinjaman modal.

4. Prinsip-prinsip Pemberdayaan Ekonomi

Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan/kemandirian, dan keberlanjutan. Berikut ini penjelasandari empat prinsip tersebut:¹¹⁰

a. Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat maupun antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada dominasi kedudukan di antara pihak-pihak tersebut. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme

¹¹⁰ Ulfy Putra, "Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat d Alam Perspektif Al Qur ' an." *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol 2 No 1 (2018), h. 11

berbagi pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar. Tidak ada arahan atau petunjuk, tidak ada atasan atau bawahan, tidak ada guru atau murid, tidak ada pembina atau yang dibina, serta tidak ada penguasa atau yang dikuasai.¹¹¹

Kesalahan yang sering terjadi dalam proses pemberdayaan adalah pendamping atau pelaksana kegiatan memosisikan dirinya sebagai guru yang serba tahu. Di sisi lain, masyarakat diposisikan sebagai murid yang harus diisi dengan berbagai ilmu pengetahuan dengan cara mendengarkan yang disampaikan dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Ini sering terjadi karena pendamping ingin mentransfer pengetahuan yang dimilikinya secara cepat mengacu pada kemampuan dirinya tanpa memahami kemampuan dan kebutuhan masyarakat. Dalam banyak hal, masyarakat justru memiliki pengetahuan yang cukup banyak tentang daerahnya, karena merekalah yang selama ini hidup, mengenali, dan merasakan permasalahan yang terjadi di desanya. Ini biasa disebut sebagai “kearifan lokal” (*indigenous wisdom*).¹¹²

Kesalahan lain yang juga sering terjadi adalah anggapan bahwa pemberdayaan cukup dilakukan pada laki-laki saja karena merekalah kepala rumah tangga yang menentukan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penanggung jawab keluarga. Sehingga ada anggapan, jika laki-laki sudah bisa dan mau menularkannya kepada anggota keluarga

¹¹¹ Arin Setiyowati, “Kampanye Bisnis Islami : Konsep Pembudayaan Dan Pemberdayaan Ekonomi Islam Di Waroeng Steak & Shake Yogyakarta,” *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)* Vol 4, no. No 2 (2019), h. 24.

¹¹² Moh Arifin, “Manajemen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Bank Wakaf Mikro : Ekplanatory Study,” *Jurnal Akuntansi Manajemen Ekonomi* Vol 4, no. No 2 (2019), h.12.

yang lain termasuk perempuan, berarti telah melakukan pemberdayaan pada seluruh anggota keluarga. Sedangkan perempuan selaku ibu rumah tangga hanya dipandang sebagai figur yang selalu menurut pada kata kepala rumah tangga.

b. Partisipasi

Broody dan Rogers sebagaimana yang dikutip oleh Sri Najiyati *et al.*, mengatakan bahwa kemandirian masyarakat akan tumbuh dalam lingkungan yang banyak menawarkan pilihan sekaligus tantangan dalam mencapai kesempurnaan kepribadian. Selanjutnya, masyarakat akan terbiasa berpikir kreatif untuk menentukan pilihan yang dianggapnya terbaik dan terbiasa memikul tanggung jawab atas konsekuensi yang timbul karena pilihannya. Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.¹¹³

c. Kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai obyek yang tidak berkemampuan (*the have not*), melainkan sebagai subyek yang memiliki kemampuan serba sedikit (*the have little*). Mereka memiliki kemampuan

¹¹³ Cut Dian Fitri, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Permukiman Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya)," *Ekobis : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* Vol 4, no. No 1 (2020), h. 27.

untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala- kendalusahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhinya. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadaanya. Prinsip “mulailah dari apa yang mereka punya”, menjadi panduan untuk mengembangkan keberdayaan masyarakat. Sementara bantuan teknis harus secara terencana mengarah pada peningkatan kapasitas, sehingga pada akhirnya pengelolaannya dapat dialihkan kepada masyarakat sendiri yang telah mampu mengorganisir diri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya.¹¹⁴

d. Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.¹¹⁵

¹¹⁴ Zulfikar Hilmi et al., “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat: Perspektif Maqashid Syariah,” *Islaminomics (Journal of Islamic Economic Business and Finance)* Vol 9, no. No 1 (2019), h. 84.

¹¹⁵ Muhammad Mujtaba Mitra Zuana, Muawanah, and Dian Rahmawati, “Strategi Optimalisasi Program Dana Desa Melalui Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* Vol 5, no. No 2 (2020), h. 142.

F. Bank Wakaf Mikro

1. Pengertian Bank Wakaf Mikro

Wakaf merupakan ajaran agama Islam yang bertujuan membangun kesejahteraan dan pembangunan peradaban yang maju, kemajuan peradaban Islam pada masa lalu, tidak bisa dilepaskan dari peran wakaf. Bahkan wakaf berhasil mendanai proyek peradaban Islam dari masa ke masa dan dalam pengembangan sosial dan ekonomi, maka wakaf berperan baik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur.¹¹⁶

Wakaf menurut hukum Islam juga berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zat nya kepada seseorang atau nadzir (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal sesuai syariat Islam. Secara istilah Wakaf berarti adalah sejenis pemberian dengan pelaksanaannya dengan cara menahan (pemilikan) kemudian menjadikan manfaatnya berlaku umum. Perbuatan menahan ataudiam disini memiliki maksud bahwa barang yang diwakafkan tidak dapat diwariskan, dijual, dihibahkan, diperdagangkan, digadaikan, maupun disewakan kepada pihak lain. Sementara guna pemanfaatannya ialah menggunakan sesuai dengan kehendak sang pemberi wakaf tanpa imbalan apapun.¹¹⁷

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, karna itu islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu

¹¹⁶ Wizna, "Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah." *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol 1 No 3 (2019), h. 66

¹¹⁷ Maulana Assegaf, "Pelaksanaan Wakaf Produktif Di Bank Wakaf Mikro Syariah Denayar Jombang." *Jurnal Akuntansi*, Vol 10 No 3 (2018), h. 53

kebahagian dunia maupun akhirat. Ekonomi islam mempunyai tujuan untuk merealisasikan kebahagiaan dunia maupun akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-thayyibah*). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan islam, yang secara mendasar sangat berbeda dengan pengertian ekonomi konvensional pada umumnya yang sekuler dan matrealisasi.¹¹⁸

Dalam Menurut Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf memberikan pengertian tentang suatu perbuatan hukum orang yang mewakafkan hartanya (*wakif*) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹¹⁹

Lembaga Keuangan dapat dibedakan menjadi dua yaitu lembaga keuangan badan dan lembaga keuangan non badan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbadanan dijelaskan bahwa Badan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 tahun 1990, Lembaga Keuangan adalah semua badan yang kegiatannya dalam bidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada

¹¹⁸ Muhammad Alan Nur, “Kontribusi Bank Wakaf Mikro Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Di Lingkungan Pondok Pesantren.” *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Islam*, Vol 5 No 1 (2017), h. 22

¹¹⁹ Arinta, “Eksistensi Bank Wakaf Mikro Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Manajemen*, Vol 7 No 1 (2018), h. 71

masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.¹²⁰

Pengertian bank wakaf mikro ialah lembaga keuangan mikro syariah yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bertujuan memberikan pinjaman modal usaha kepadamasyarakat kecil. Di Indonesia sekarang telah hadir bank wakaf mikro guna membantu masyarakat kecil yang belum tersentuh oleh lembaga keuangan formal (perbadanan) khususnya mereka yang berada di pedesaan maupun pelosok. bank wakaf mikro pertama kali hadir pada Oktober 2017. Desember 2017 Bank wakaf berhasil mengumpulkan 827 nasabah. Pertumbuhannya kian pesat setelah diresmikan pada awal tahun 2018. Sebanyak 20 bank wakaf berhasil mendapatkan izin usaha dari OJK dan berhasil memiliki 3.876 nasabah.¹²¹

Data OJK per akhir Desember 2018, sudah mencapai 41 bank wakaf mikro (BWM) yang berizin dari OJK dan mencatatkan sebanyak 8.000 lebih nasabah. Latar belakang didirikannya bank wakaf mikro ialah untuk menjawab keluhan masyarakat di pedesaan yang sulit mendapatkan akses layanan badan, padahal mereka juga membutuhkan pinjaman tanpa jaminan dan mudah di akses untuk modal usaha, investasidan lainnya.¹²²

¹²⁰ Aisyah, Islam, and Sunan, "Optimalisasi Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren Di Jawa Timur." *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol 10 No 2 (2017),h. 30

¹²¹ Moh Arifin, "Manajemen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Bank Wakaf Mikro : Ekplanatory Study." Vol 1 NO 3 (2020), h. 81

¹²² Zeehan Fuad Attamimi, "Prinsip Syariah Dalam Penyelenggaraan Bank Wakaf Mikro Sebagai Perlindungan Hak Spiritual Nasabah *Jurnal Ilmu Ekonomi*," *Jurnal Jurisprudence* Vol. 9, no. No. 2 (2019), h. 132.

2. Dasar Hukum Bank Wakaf Mikro

Berdasarkan Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah :
267

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَمِمُّوْا الْخَيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ
بِتَّٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تَعْمُوْا فِيْهِ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”*

Keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menjadi dasar hukum bagi lembaga keuangan mikro untuk beroperasi, termasuk bagi Baadan Wakaf Mikro yang menjadi *pilot project* OJK dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan dan mengembangkan produk keuangan mikro kepada masyarakat. Bank wakaf Mikro (BWM) merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam peningkatan inklusi keuangan bagi masyarakat dengan memberikan akses jasa keuangan formal yang merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.¹²³

Bank wakaf Mikro (BWM) merupakan bentuk dari Lembaga Keuangan non Bank. Dalam hal ini, OJK memiliki fokus dalam penyediaan akses keuangan bagi masyarakat luas, serta turut aktif mendukung program pemerintah. Dalam mengatasi masalah pengentasan kemiskinan dan ketimpangan melalui *financial inclusion* yang diwujudkan dalam inovasi model bisnis LKM Syariah–Pesantren (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Bank wakaf mikro hadir sebagai satu bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kemudahan berusaha melalui pemberian akses terhadap permodalan dan pembiayaan kepada masyarakat. modal Bank wakaf Mikro pondok pesantren mihadlul’ulum tidak hanya berasal dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) saja melainkan juga berasal dari sektor sosial lainnya seperti Corporate Social Responsibility (CSR). Bank wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro yang ijin operasionalnya berada di bawah OJK dengan dasar hukum pendiriannya merupakan koperasi sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2017 tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 5 ayat 1 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 Tahun 2014, STDD Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 62 Tentang Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2017.¹²⁴

Selain itu, dasar hukum yang mendasari berdirinya badan wakaf mikro ini adalah sebagai berikut:

¹²³ Aisyah, Islam, and Sunan, “Optimalisasi Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren Di Jawa Timur.” *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 6 No 2 (2018), h.231

¹²⁴ Moh Arifin, “Manajemen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Bank Wakaf Mikro : Ekplanatory Study.” *Jurnal Akuntansi Manajemen Ekonomi*, Vol 7 No 1 (2019), h. 443

- a. UU No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
- b. PP No. 42/2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 /2004 tentang Wakaf.
- c. PP No. 89/2014 tentang suku bunga pinjaman atau imbal hasil pembiayaan dan luas cakupan wilayah
- d. Permenkop dan UKM No. 10/2015 tentang kelembagaan koperasi
- e. POJK No.12/2014 sttd No.61/2015 tentang perizinan dan kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro
- f. POJK No. 13/2014 sttd No. 62/2015 tentang penyelenggaraan usaha Lembaga Keuangan Mikro
- g. POJK No. 14/2014 tentang pembinaan dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.¹²⁵

3. Tujuan Bank Wakaf Mikro

Tujuan Program Bank Wakaf Mikro adalah:

- a. Memaksimalkan peran pesantren dalam program pemberdayaan masyarakat miskin produktif.
- b. Membangun dan mengukuhkan kelembagaan sosial ekonomi dari pesantren bagi lingkungan sekitar pesantren dalam bentuk LKM Syariah yang profesional, akuntabel, dan mandiri melalui penumbuhan kelompok usaha masyarakat sekitar pesantren Indonesia (KUMPI).¹²⁶

¹²⁵ T Mulianti, "Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Kur) Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Nasabah Bri Unit Ampenan Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Econetica: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan ...* Vol 2, no. No 3 (2020), h. 116.

¹²⁶ Fitri Ananda, "Analisis Perkembangan Usaha Mikro kecil dan menengah setelah memperoleh pembiayaan". (Skripsi Program Pasca Sarjana IESP Universitas Negeri, Semarang, 2017), h. 8

G. Pandemi Covid-19

1. Definisi pandemi covid-19

Covid-19 merupakan sejenis virus dari famili *coronaviridae* yang berimplikasi terhadap penyakit menular dan mematikan yang menyerang mamalia seperti manusia pada saluran pernafasan hingga ke paru-paru. *Center for Disease Prevention* (CDC) Amerika serikat mendefinisikan bahwa pandemi adalah suatu epidemi yang telah menyebar kesejumlah negara atau benua dan telah mempengaruhi masyarakat dalam jumlah yang besar. *Coronavirus* adalah virus RNA dengan ukuran partikel 120-160 nm. *Coronavirus* atau *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut coronavirus 2 (*Sars-CoV-2*). Virus corona pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei China, dan menyebar secara cepat dan meluas. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan wabah koronavirus 2019-2020 sebagai Kesehatan Masyarakat Darurat Internasional (PHEIC) pada 30 Januari 2020, dan pandemi pada 11 Maret 2020.¹²⁷

Covid-19 pertama kali ditemukan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Dalam kondisi ini, virus corona tidak bisa diabaikan karena virus ini cukup berbahaya bahkan sampai menyebabkan kematian. Gejala yang ditimbulkan akibat terinfeksi *Covid-19* meliputi, demam, batuk, dan sesak nafas. Gejala Tinggi yang dirasakan yakni suli bernafas, dada terasa sakit, kepala sakit, bahkan badan sulit bergerak.

¹²⁷ Muhammad Muhib Alwi, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Tengah Pandemi Covid-19," no. 1 (2020), h. 104.

Penyebaran virus yang cukup signifikan karena penyebarannya sangat cepat dan sudah mendunia.¹²⁸

2. Pencegahan Pandemi Covid-19

Merespon pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang semakin tinggi penyebarannya, pemerintah Indonesia mulai menerapkan pembatasan dengan kebijakan *social distancing* (jaga jarak sosial, menghindari kerumunan), lalu *Physical distancing* (jaga jarak antar orang minimal 1,8 meter) yang diberlakukan sejak awal Maret 2020. Kebijakan ini telah menurunkan secara drastis aktivitas dan pergerakan orang yang berada dikota-kota besar.¹²⁹

Hal ini dapat dilihat dari menurunnya jumlah penumpang pada berbagai macam sarana transportasi seperti pesawat terbang, kereta api komuter, bus dan busway, angkot, hingga ojek online. Namun pembatasan sosial yang berupa himbauan ini rupanya masih dianggap kurang efektif dalam mencegah penularan Covid-19. Dikarenakan sebagian kantor serta industri tetap dibuka, didesak oleh kebutuhan hidup sehingga masih banyaknya orang yang tetap beraktivitas menggunakan kendaraan pribadi. Akhirnya pada 10 April, dengan persetujuan pemerintah maka dimulailah pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang pertama di DKI Jakarta kemudia disusul dengan kota-kota lainnya. Hal ini dilakukan

¹²⁸ Ismail et al., "Efektivitas Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Mahasiswa PRodi PPKN FKIP Unram." *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 1 No 7 (2020), h. 46

¹²⁹ R. Mustopa et al., "Pelatihan Dan Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia Di Masa Pandemi COVID-19," *Sostech 1*, no. 3 (2021), h. 74.

pemerintah guna memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 di Indonesia.¹³⁰

3. Dampak Pandemi covid-19

Pandemi Covid-19 yang telah menyebar yang pada akhirnya memberikan dampak yang sangat buruk dalam sektor perekonomian maupun sektor-sektor lain di dunia termasuk Indonesia. Adapun dampak yang ditimbulkan pada sektor ekonomi pada masa pandemi covid-19 di Indonesia adalah :

- a. Terjadinya PHK besar-besaran. Hasil data yang didapat yaitu sekitar 1,5 juta pekerja dirumahkan dan terkena PHK yang mana 90% pekerja dirumahkan dan pekerja yang di PHK sebesar 10%
- b. Terjadinya Inflasi
- c. Terjadinya penurunan PMI Manufacturing Indonesia mencapai 45,3% pada awal maret 2020
- d. Terjadinya penurunan impor
- e. Dampak pada sektor pariwisata terjadi penurunan yang terdampak pada hotel, restoran maupun pengusaha retail.¹³¹

Kondisi pandemi yang memaksa masyarakat untuk tinggal dirumah saja tentu mengurangi aktivitas ekonomi yang mendorong perbankan kehilangan potensi pendapatan. Adapun dampak negatif pandemi Covid-19 terhadap industri perbankan syariah setidaknya terjadi pada 8 aspek, diantaranya: Pertumbuhan pembiayaan, Kualitas

¹³⁰ Ismail et al., "Efektivitas Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Mahasiswa PRodi PPKN FKIP Unram." *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol 7 No 1 (2021), h. 30

¹³¹ Tomy Michael, "Hukum Tata Negara Darurat Corona Di Indonesia" *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol 1 No 3 (2020), h. 179.

aset, Operasional, Likuiditas, Net interest margin, Capital adequacy ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), Customer relationship.¹³²

Selain dampak diatas,terdapat juga dampak ekonomi yang diakibatkan adanya pandemi covid-19 diantaranya yaitu:

a. Kelangkaan barang

Saat kasus covid-19 meningkat pemerintah mengeluarkan kebijakan lockdown beberapa bulan kedepan, yang artinya semua masyarakat harus tetap stay dirumah dan semua toko akan tutup kecuali toko bahan pangan dan pasar yang tetap buka. Itupun harus mematuhi protokol kesehatan dengan ketat. Hal ini mengakibatkan permintaan pasar yang banyak namun barang semakin menipis hal itu sksn membuat harga naik sehingga masyarakat menengah kebawah sulit mendapatkannya.

b. Sektor wisata


Pada saat pandemi covid-19 banyak tempat wisata yang harus tutup sampai waktu yang belum ditentukan dan tujuan utama yaitu untuk mencegah penyebaran virus covid-19. Wisata yang menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar ini menyebabkan ekonomi mengalami penurunan yang besar sejak adanya Covid-19.

c. Angka kemiskinan dan pengangguran meningkat

Sejak pemerintah mengeluarkan kebijakan lockdown banyak aktifitas ekonomi mengalami

¹³² Nova Indah Saragih, Verani Hartati, and Muchammad Fauzi, "Tren, Tantangan, Dan Perspektif Dalam Sistem Logistik Pada Masa Dan Pasca (New Normal) Pandemi Covid-19 Di Indonesia," *Jurnal Rekayasa Sistem Industri* Vol 9, no. No 2 (2020): h. 86.

penurunan yang signifikan sehingga kemiskinan dan pengangguran semakin naik di tahun 2021. Saat pandemi banyak para pengusaha UMKM merumahkan sebagian karyawannya. Padahal usaha mikro memiliki peranan penting bagi perekonomian negara, tidak terkecuali bagi negara Indonesia. Bukan hanya usaha ultra mikro yang mengalami dampak ini akan tetapi para pekerja harian juga sangat dirugikan, mereka sulit mendapatkan penghasilan dan susah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pekerja harian seperti pedagang asongan, ojek online, pedagang kaki lima, dan banyak pekerjaan lainnya yang bisa memenuhi kebutuhan hidup dari penghasilan harian. Contohnya seperti pedagang keliling yang dulunya berjualan setiap harinya, karena adanya kebijakan lockdown mereka tidak berjualan.¹³³



¹³³ Dharendra Wardhana, "Profil LKSM-BWM," *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning* Vol 4, No 2 (2020), h. 239.



DAFTAR PUSTAKA

- Abi Suar, "Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Awal Turki Utsmani," *Jurnal Al-Dzahab*
- Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin" Vol. 17, no. No.33 (2018), h. 95.
- Aidil Amin Effendy and Denok Sunarsi, "Persepsi Mahasiswa Terhadap Kemampuan Dalam Mendirikan UMKM Dan Efektivitas Promosi Melalui Online Di Kota Tangerang Selatan," *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* Vol.4, no. No.3 (2020), h.714.
- Aisyah, Islam, and Sunan, "Optimalisasi Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren Di Jawa Timur." *Jurnal Ekonomi manajemen*, Vol 3 No 1 (2019), h. 90
- Anggraeni and Danara, "Pengaruh Modal Sendiri Dan Modal Pinjaman Terhadap Rentabilitas Ekonomi Pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Bersama Palu." *Jurnal ISSN* Vol.21 No 2 (2019), h.33
- Anggun Saputri, "Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Sosial and Budaya Syar-i* Vol 5 No 2 (2021), h.18
- Ani Fauziah, "Bank Wakaf Mikro Dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro (UKM)," *Jurnal STAINIM Sidoarjo* Vol 3 No 1 (2018), h.382.
- Arfan Rachmadias Saputro, "Analisa Pengaruh Pertumbuhan Kredit, Jenis Kredit, Tingkat Bunga Pinjaman Bank Dan Inflasi Terhadap Kredit Bermasalah," *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi* Vol 11, no. No 1 (2019), h. 12.
- Aries Saifudin, "Metode Data Mining Untuk Seleksi Calon

Mahasiswa Pada Penerimaan Mahasiswa Baru Di Universitas Pamulang,” *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi* Vol 10 No 1 (2018), h. 36.

Arinta, “Eksistensi Bank Wakaf Mikro Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Manajemen*, Vol 7 No 1 (2018), h. 71

Arnild Augina, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat,” *Jurnal Akuntansi Dan Investasi* Vol 2, no. No 3 (2020), h. 151. Darmalaksana, “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan.” *urnal UIN*

Badrus sholeh, “Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Pamulang,” *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis* Vol 4 No 2 (2019), h. 57.

Bayu Ilyas, Supervisor Bank Wakaf Mikro Minhaddul’Ulum Kabupaten Pesawaran,

Chairul Basrun, “Pengintegrasian Model Pemberdayaan Masyarakat,” *Jurnal Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten* Vol. 2, no. No.3 (2018),h. 270.

_____, “Pengintegrasian Model Pemberdayaan Masyarakat.” *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol 1 No 4 (2019), h. 77

Chindy Sasauw, Ronny Gosal, and Welly Waworundeng, “Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Masyarakat Di Desa Lenganeng Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe,” *Jurnal Eksekutif* Vol 1, no. No 1 (2018), h. 10.

Cut Dian Fitri, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Permukiman Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya),” *Ekobis : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* Vol 4, no.

No 1 (2020), h. 27.

Dandan Irawan, “Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Jaringan Usaha,” *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen* Vol 11, no. No 2 (2020), h.116.

Darmalaksana, “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan.” *Jurnal UIN Sunan Gunung Djati*, Vol 5 No 2 (2020), h.6.

Darna and Herlina, “Memilih Metode Penelitian Yang Tepat: Bagi Penelitian Bidang Ilmu Manajemen.” *Jurnal Manajemen* Vol 7 No 3 (2019), h.19

David Oscar Simatupang, “Pinjaman Modal Usaha Tani Pada Bank Daerah Versus Bank Negara,” *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial* Vol 10 No (2019), h.128.

Desi Wasilah, “Efektivitas Modal Usaha Kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga,” *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi* 1, no. November (2016), h.24.

Dewi Jayanti Mandasari and Widodo, “Strategi Pemasaran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Batik Magenda Tamanan Kabupaten Bondowoso,” *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial* Vol 13, no. No 1 (2019): h. 123.

Dharendra Wardhana, “Profil LKSM-BWM,” *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning* Vol 4, No 2 (2020), h. 239.

Dian and Hia, “Pengaruh Pembiayaan Ultra Mikro (UMI) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pertumbuhan Produksi Industri Mikro Dan Kecil.” *Jurnal Ekonomi Islam* Vol 1 no 8 (2020), h. 77

Dian Pramitha Anggraeni, “Pengaruh Efektifitas Modal Kerja

Terhadap Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI” *Jurnal Ekonomi Islam* Vol 6 No 3 (2017), h. 10.

Dwinta Mulyanti, “Meningkatkan Sisa Hasil Usaha Melalui Modal Dan Pemberian Pinjaman,” *Jurnal Ecodemica* Vol.1, no. No. 1 (2017), h. 81.

Efri Syamsul Bahri and Sabik Khumaini, “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional,” 2020.

ERA, Nasabah Bank Wakaf Mikro Minhaddul’Ulum Kabupaten Pesawaran, *wawancara*, 25 Februari 2022.

Etik Umiyati and Erni Achmad, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Aplikasi Online Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Jambi,” *Jurnal Paradigma Ekonomika* Vol16, no. No 2 (2021), h.266.

EW, Nasabah Bank Wakaf Mikro Minhaddul’Ulum Kabupaten Pesawaran, *wawancara*, 2 Maret 2022.

Faiq, “Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Penguatan Modal Dan Pemberdayaan Usaha Mikro Di Surabaya.” *Jurnal Akuntansi*, Vol 7 No 4 (2018), h. 55

Fakhrudin Mahalizikri, “Pengaruh Pemberian Pinjaman Modal Usaha Terhadap Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Di Desa Tameran,” *Jurnal IAKP* Vol.2, no. No.1 (2021), h. 25.

Febri Annisa Sukma, “Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya,” *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* Vol 3, no. No 2 (2019), h. 28.

Fitri Ananda, “Analisis Perkembangan Usaha Mikro kecil dan menengah setelah memperoleh pembiayaan”. (Skripsi Program Pasca Sarjana IESP Universitas Negeri, Semarang, 2017), h. 8

FT, Nasabah Bank Wakaf Mikro Minhaddul'Ulum Kabupaten Pesawaran, *wawancara*, 28 Februari 2022.

Gede Adi Yuniarta, Made Pradana, and Adi Putra, "Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Penggunaan Modal Kerja Pada Koperasi Serba Usaha Di Kabupaten Buleleng," *E-Journal Akutansi Universitas Pendidikan Ganesha* Vol. 3, no. No. 1 (2015), h.16.

Ghania Wizna, "Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah," *Jurnal Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten* Vol 10 No (2019), h. 231.

Hendarto, "Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Alternatif Perbaikan Kondisi Ekonomi Indonesia," *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen Tirtayasa* Vol 2, no. No 1 (2018), h.66.

Hendra Kusumah, Mustafa Usman, and Universitas Teuku Umar, "Efektifitas Pembiayaan Modal Usaha Oleh Baitul Mal Aceh Terhadap Usaha Agribisnis" Vol 4, no. 1 (2018),h. 22.

Hilmiatus Sahla, "Konsep Pemasaran Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah* Vol 5 No 2 (2019), h. 61.

Ika Dewi, "Analisis Faktor-Faktor Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Syariah" *Jurnal Ekonomi Manajemen* Vol. 3 No 2(2018), h. 16.

Iskandar, "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah." *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, Vol 4 No 1 (2019), h. 12

Ismail et al., "Efektivitas Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Mahasiswa PRodi PPKN FKIP Unram." *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 1 No 7 (2020), h. 46

Jaih Mubaraq, Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Perkembangan UMKM di Kecamatan Leuwiliang (Studi pada BPRS Amanah UMMAH)", *Jurnal Ekonomi Islam* Vol.5 no.2 (2014), h. 268

Jamil sudarni, "Pemberdayaan Usaha Desa Melalui Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Mandiri Sebagai Badan Usaha Milik Desa," *Jurnal Peberdayaan Masyarakat Madani* No 4 No 1 (2020), h. 17.

Jariyah, Analisis Penerapan Sistem Tanggung Renteng Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul'Ulum Menurut Perspektif Ekonomi Islam, *UIN Raden Intan Lampung* (2020), h. 58.

Joesyiana Kiki, "Penerapan Metode Pembelajaran Observasi Lapangan Pda Mata Kuliah Manajemen Operasional," *Jurnal Akmami (Akuntansi Manajemen Ekonomi)* Vol.6, no. No. 2 (2018), h. 103.

Joseph Sanjaya ethal., "Prediksi Kelalaian Pinjaman Bank Menggunakan *Random Forest Dan Adaptive Boosting*" *Jurnal Manajemen* Vol 6, no.4 (2020), h. 50.

Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan Vol 1 No 1 (2018), h. 81.

Jurnal UIN Sunan Gunung Djati Vol. 55, no. No. 2 (2020), h. 6.

KA, Nasabah Bank Wakaf Mikro Minhadrul'Ulum Kabupaten Pesawaran, *wawancara*, 25 Februari 2022.

Kristina Sedyastuti, "Analisis Pemberdayaan UMKM Dan Peningkatan Daya Saing Dalam Kancah Pasar Global," *Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia* Vol.2, no. No.1 (2018), h. 127.

Lambang Siswadi, "Kreditur Dan Debitur Dengan Hak Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.15 No. 1 (2019), h.89.

Latifa Fitriani, “Jaminan Dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan Kredit Bank Konvensional,” *Jurnal Pembangunan* 47, No. 1 (2017), h. 134.

Leni Rohida, “Pengaruh Era Revolusi Industri 4.0 Terhadap Kompetensi Sumber Daya Manusia,” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia* 6, Vol 3 No 1 (2018), h.114.

Lidya Lesawati, “Peranan Laporan Keuangan Dan Penilaian Prinsip 5c Terhadap Efektifitas Pemberian Kredit Pada PT. Bank Bengkulu Cabang Tais,” *Jurnal Pembangunan* Vol 3 No 2 (2019), h. 16.

Lilik rita handayani, “Pemanfaatan kbpi online dan upaya menghindari kontroversi pemaknaan bahasa tulis pada media sosial” Vol 2 No 1 (2021), h. 9.

Lusi Dwi, “Pemberdayaan Mahasiswa Fakultas Teknik Dengan Program Kreatifitas Mahasiswa (Pkm),” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol 2 No (2018), h. 141.

Lutfi Mustofa, “Denda Pembayaran Keterlambatan Kartu Kredit Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Akuntansi Manajemen Ekonomi* Vol 2, no. No 1 (2021), h. 101.

M H D Fakhurrahman Arif, “Qardh Dalam Pandangan Islam,” *Jurnal Siyasah: Hukum Tata Negara* Vol 2 No 1 (2019), h.53.

M Ismail et al., “Efektivitas Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Mahasiswa PRodi PPKN FKIP Unram,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* Vol 5 No 4 (2021), h. 349.

Martin Roestamy, “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Fidusia Terhadap Penyerahan Jaminan Fidusia Kredit Mikro,” *Jurnal Living Law* Vol 8 No 2 (2016), h. 15.

Maulana Assegaf, “Pelaksanaan Wakaf Produktif Di Bank

Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang,” *Jurnal Manajemen of Zakah Da Waqf* Vol. 1, no. No.1 (2019), h.12.

Maulana Assegaf, “Pelaksanaan Wakaf Produktif Di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang.” *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 4 No 2 (2018),h. 12

Meilena Sarmilasari, “Program Kredit Ultra Mikro Dan Kemiskinan Di Jawa Tengah Pada Masa Pandemi,” *Journal of Bussiness and Information Systems* Vol 3, no. No 2(2021), h. 120.

Moh Arifin, “Manajemen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Bank Wakaf Mikro : Ekplanatory Study,” *Jurnal Akuntansi Manajemen Ekonomi* Vol 4, no. No 2 (2019), h.12.

Monalisa S Najooan, “Efektivitas Program Bantuan Pinjaman Modal Usaha Oleh Bank BRI Melalui Kredit (KUR) Pada Pelaku Usaha Rumah Makan Di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa,” *Jurnal Akuntansi Dan Investasi* Vol 7, no. No 5 (2022), h.76.

Muaidi, “Konsep Kartu Kredit (*Bithaqah I’ Timan*) Sebagai Alat Pembayaran Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Akad Syariah* Vol 3, no. No 5 (2020), h.55.

Muaz Abdul, “Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat Dan Pembangunan Desa,” *Jurnal Penelitian Hukum Dan Ekonomi Islam* Vol. 5, no. No. 1 (2020), h.13.

Muhammad Aditya, “Pendidikan Akhlak Karimah Berbasis Kultur Pesantren,” *Jurnal Pendidikan Islam* Vol 11 No (2020), h.151.

Muhammad Alan Nur, “Kontribusi Bank Wakaf Mikro Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Di Lingkungan Pondok Pesantren,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan*

Terapan Vol 1, no. No 1 (2019): h. 35.*Jurnal Perbankan Syariah*, Vol 2 No 1 (2021):h.43

Muhammad Bisri Mustofa, “Qardhul Hasan Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dan Implementasinya.” *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi* Vol 1, no. No 1 (2020), h. 58.

Muhammad Faiq, “Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Penguatan Modal Dan Pemberdayaan Usaha Mikro Di Surabaya,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* Vol 6 No 1 (2019), h.217.

Muhammad Hasan, “Pembinaan Ekonomi Kreatif Dalam Perspektif Pendidikan Ekonomi,”

Muhammad Iskandar, “Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah,” *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam* Vol 4 No 1 (2018), h. 82.

Muhammad Muhib Alwi, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Tengah Pandemi Covid-19,” no. 1 (2020), h. 104.

Muhammad Mujtaba Mitra Zuana, Muawanah, and Dian Rahmawati, “Strategi Optimalisasi Program Dana Desa Melalui Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* Vol 5, no. No 2 (2020), h. 142.

Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif,” *Jurnal Akuntansi Manajemen Ekonomi* Vol 2 No 1 (2018), h. 54.

Muhammad Syarifudin,S.Pd.I, Manajer Bank Wakaf Mikro Minhadrul'Ulum Kabupaten Pesawaran, *wawancara*, 19 Januari 2022.

Muhammad, “Agunan Yang Diambil Alih : Sebuah Mekanisme Dalam Penyelesaian Kredit Macet.” *Jurnal Ekonomi*

Syariah, Vol 5 No 3 (2018), h. 19

Mulyanti, “Meningkatkan Sisa Hasil Usaha Melalui Modal Dan Pemberian Pinjaman.” *Jurnal Manajemen*, Vol 4 No 2 (2020), h.12

Nana Darna and Elin Herlina, “Memilih Metode Penelitian Yang Tepat: Bagi Penelitian Bidang Ilmu Manajemen,” *Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Galuh Ciamis* Vol.5 No. 1 (2018), h. 292.

Ni luh made Ayu Lastina, “Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Pt. Bri (Persero) Unit Blahkiuh Terhadap Produktivitas Ukm Dan Pendapatan Ukm Penerima Kur Di Kecamatan Abiansema,” *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* Vol 7 no 4 (2018), h. 959.

Nina Herlina, “Antisipasi Bank Untuk Menghindari Kredit Macet Yang Ditimbulkan Oleh Kerugian Debitur Akibat Pencemaran Lingkungan,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Vol 6, no. No 2 (2018), h. 210.

Nova Indah Saragih, Verani Hartati, and Muchammad Fauzi, “Tren, Tantangan, Dan Perspektif Dalam Sistem Logistik Pada Masa Dan Pasca (New Normal) Pandemi Covid-19 Di Indonesia,” *Jurnal Rekayasa Sistem Industri* Vol 9, no. No 2 (2020): h. 86.

Novela Irene Karly Massie, “Analisis Pengendalian Biaya Produksi Untuk Menilai Efisiensi Dan Efektivitas Biaya Produksi,” *Jurnal Riset Akuntansi* Vol 13, no. No 4 (2018), h.55. Shinta Kurnianingsih and Yuneita Anisma, “Pengaruh Audit Operasional Dan Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit,” *Jurnal*

Nur Azizah and Muannif Ridwan, “Pinjaman Online Dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam,” *Jurnal Indragiri* Vol 2, no. No 1 (2022), h.29.

Nur Muhammad, “Agunan Yang Diambil Alih: Sebuah

Mekanisme Dalam Penyelesaian Kredit Macet,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* Vol 5 No 2 (2021), h.143.

Pohan, “Peranan Penggunaan Agunan Di Bank Islam Hubungannya Dengan Sistem Operasional Perbankan Syariah Di Medan.” *Jurnal Akuntansi*, Vol 6 No 2 (2020), h.111

Putu Gede Surya, “Explorasi Algoritma C4.5 Dan Forward Feature Selection Untuk Menentukan Debitur Baik Dan Debitur Bermasalah Pada Produk Kredit Tanpa Agunan (Kta),” *Jurnal Sains Dan Teknologi* Vol 9 No 1 (2020), h.46.

Putu krisna adwitya sanjaya, “Pemberdayaan Prajuru Lembaga Keuangan Mikro Adat Melalui Penerapann Teknologi Informasi Di Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan,” *Jurnal Akuntansi Manajemen Ekonomi* Vol 3 No 2 (2019), h. 9.

Putu Vista Viani, “Pengaturan Kebijakan Kredit Tanpa Agunan Di Indonesia,” *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)* Vol 10, No 1 (2021), h. 13.

Putu Widani Sugianingrat, “Program Pendampingan Peningkatan Efetifitas Sistem Pemberian Kredit Pada LPD Desa Buruan Di Kabupaten Tabanan,” *Jurnal Sewaka Bhakti* Vol 7 No 2 (2021), h. 152.

R. Mustopa et al., “Pelatihan Dan Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia Di Masa Pandemi COVID-19,” *Sostech* 1, no. 3 (2021), h. 74.

Rasmi Nur Anggraeni and Ema Dian Danara, “Pengaruh Modal Sendiri Dan Modal Pinjaman Terhadap Rentabilitas Ekonomi Pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Bersama Palu,” *Journal Of Management* Vol 5 No 3 (2018), h.92.

Reza Kumala, “Dashboard Interaktif Untuk Sistem Informasi Keuangan Pada Pondok Pesantren Mazroatul’Ulum,” *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi* Vol 2 No 2

(2021), h. 121.

Riesanda Najmi, “Sistem Ekonomi (Islam) Dan Pelarangan Riba Dalam Perspektif Historis,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol 4 No 1 (2018), h. 11.

Rinaldo Saputra and Sherlyn Evania, “Efektifitas Struktur Modal Dalam Meningkatkan Nilai Perusahaan,” *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)* Vol.18,No.4 (2018), h.61.

Robiatul Adawiyah, “Kesiapan Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Pada Era New Normal Di MI At-Tanwir Bojonegoro,” *Jurnal Basicedu* Vol 5, no. No 5 (2021), h. 381.

Selamat Pohan, “Peranan Penggunaan Agunan Di Bank Islam Hubungannya Dengan Sistem Operasional Perbankan Syariah Di Medan,” *Jurnal Intiqad* Vol. 8, no. Mo. 2 (2016), h.119.

Septi Ayu, Triten Nina, and Versiandika Yudha Pratama, “Analisis Motivasi Pinjaman Nasabah Pada Rentenir Berdasarkan Prinsip Pembiayaan Syariah,” *Jurnal Of Syaria Finance and Banking* Vol 1, no. No 1 (2021), h. 31.

Setiawati.” Strategi Membangun Branding Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 4 No 3 (2020), h. 44

Sholihat, “Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah Di Sektor Riil.”*Jurnal Perbankan*, Vol 1 No 2 (2019), h.43.

Simatupang, “Pinjaman Modal Usaha Tani Pada Bank Daerah Versus Bank Negara.”*Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, Vol 10 No 6 (2018), h. 114.

Siskawati Sholihat, “Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan

Usaha Nasabah Di Sektor Riil” *Jurnal Ekonomi Islam* Vol6 no. 1 (2015), h.58.

Sistem Informasi and Geografis Sig, “Kajian Lokasi Potensial Perumahan Dan Pemukiman Di Kabupaten Pesawaran Dengan Sistem Informasi Geografis (SIG)” Vol 5 no. 3 (2019), h. 192.

Siti Aisyah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, “Optimalisasi Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren Di Jawa Timur” (2019) .h.75

Siti Nuzul and Laila Nalini, “Dampak Covid-19 Terhadap Usaha Mikro , Kecil Dan Menengah,” *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah* Vol. 4 No.1 (2021), h. 669.

SL, Nasabah Bank Wakaf Mikro Minhaddul’Ulum Kabupaten Pesawaran, *wawancara*, 28 Februari 2022. EW , Nasabah Bank Wakaf Mikro Minhaddul’Ulum Kabupaten Pesawaran, *wawancara*, 25 Februari 2022.

Sonny Eli Zaluchu, “Strategi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama,” *Jurnal Akuntansi Manajemen Ekonomi* Vol 4 No 3 (2020), h.38.

Sri Dewi Setiawati, “Strategi Membangun Branding Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah,” *JURNAL ABDIMAS BSI Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol 2, no. No 1 (2019), h. 136.

Sri Najjati, Bahan Bacaan Manajemen LKS (2019), h. 33

Sunan Gunung Djati, Vol 55 No 2 (2020), h.6

Surya, “Explorasi Algoritma C4.5 Dan Forward Feature Selection Untuk Menentukan Debitur Baik Dan Debitur Bermasalah Pada Produk Kredit Tanpa Agunan (Kta).”*Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, Vol 2 No 3 (2020), h. 16.

Syaiful Amri, “Analisis Terhadap Efektifitas Pemberdayaan Ekonomi Umat Dan Sustainability Bank Wakaf Mikro Al-Muna Berkah Mandiri Yogyakarta,” *Jurnal Akuntansi Manajemen Ekonomi* Vol 10 N0 (2021), h.15.

T Mulianti, “Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Kur) Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Nasabah Bri Unit Ampenan Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Econetica: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan ...* Vol 2, no. No 3 (2020), h. 116.

Timoty Erlan Kenny, “Analisis Efektivitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Pada Perum Jamkrindo Kantor Cabang Manado,” *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* *Jurnal Riset Akuntansi* Vol 13, no. No 2 (2018): h. 348.

Tomy Michael, “Hukum Tata Negara Darurat Corona Di Indonesia” *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol 1 No 3 (2020), h. 179.

Ulfi Putra, “Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat d Alam Perspektif Al Qur ’ an,” *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol 39, no. No.1 (2019), h. 44.

Ulfi Putra, “Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat d Alam Perspektif Al Qur ’ an.” *Jurnal Manajemen*, Vol 6 No 5 (2019), h. 21

Vendra Irawan, “Kedudukan Agunan Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah,” *Jurnal Hukum Islam* Vol 2, no. No 02 (2017), h.16.

Vincencia Dian and Priliyanti Hia, “Pengaruh Pembiayaan Ultra Mikro (UMI) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pertumbuhan Produksi Industri Mikro Dan Kecil,” *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik* Vol.6, no. No.1 (2021), h. 7.

Wahyudin Darmalaksana, “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan,”

- Wasilah, “Efektivitas Modal Usaha Kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga.” *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi islam*, Vol 8 No 5 (2020), h. 21
- Widya Sari, “Pendampingan Pengembangan Pemasaran Dan Kewirausahaan Umkm Ultra Mikro Melalui Pemanfaatan Digital Marketing,” *Jurnal Akuntansi Manajemen Ekonomi* Vol 2 No 2 (2021), h. 199.
- Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono, “Efektivitas Realisasi Anggaran Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sangkakala Abadi Palu,” *Jurnal Kolaboratif Sains* Vol 05 No (2022), h.176.
- Wizna Ghania Balqis, Sartono, “Efektivitas Realisasi Anggaran Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sangkakala Abadi Palu.”*jurnal Ekonomi syariah* Vol 2 No 1 (2021), h.11
- Wizna, “Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.”*Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol 1 No 3 (2019), h. 66
- WJ, Nasabah Bank Wakaf Mikro Minhadrul’Ulum Kabupaten Pesawaran, *wawancara*, 25 Februari 2022. EW, Nasabah Bank Wakaf Mikro Minhadrul’Ulum Kabupaten Pesawaran, *wawancara*, 28 Februari 2022.
- Wuri Ratna Hidayani, “Faktor Faktor Risiko Yang Berhubungan Dengan COVID 19 : Literature Review,” *Jurnal Untuk Masyarakat Sehat* Vol 4 No 2 (2020), h. 120.
- Yosi Aryanti, “Eksistensi Agunan Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah,” *Jurnal Ecodemica* Vol. 2, No.3 (2017), h. 124.
- Yuniarta, Pradana, and Putra, “Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Penggunaan Modal Kerja Pada Koperasi Serba Usaha Di Kabupaten Buleleng”.*Jurnal Ecodemica*,Vol 1 No 4 (2017), h.7”

Yusvita Nena Arinta, “Eksistensi Bank Wakaf Mikro Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol 6, no. No 2 (2020), h. 372.

Zeehan Fuad Attamimi, “Prinsip Syariah Dalam Penyelenggaraan Bank Wakaf Mikro Sebagai Perlindungan Hak Spiritual Nasabah *Jurnal Ilmu Ekonomi,*” *Jurnal Jurisprudence* Vol. 9, no. No. 2 (2019), h. 132.

Zulfikar Hilmi et al., “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat: Perspektif Maqashid Syariah,” *Islaminomics (Journal of Islamic Economic Business and Finance)* Vol 9, no. No 1 (2019), h. 84.

